

**KAJIAN YURIDIS PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA
KORUPSI MELALUI SARANA *MUTUAL LEGAL ASSISTANCE***

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Untuk memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

KAUSAR DWI KUSUMA

NIM. 0910113137



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

**KAJIAN YURIDIS PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA
KORUPSI MELALUI SARANA *MUTUAL LEGAL ASSISTANCE***

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat

Untuk memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

KAUSAR DWI KUSUMA

NIM. 0910113137



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **KAJIAN YURIDIS PERAMPASAN ASET
HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI
SARANA *MUTUAL LEGAL ASSISTANCE***

Identitas Penulis :

a. Nama : KAUSAR DWI KUSUMA
b. NIM : 0910113137

Konsentrasi : **Hukum Pidana**

Jangka Waktu Penelitian : **6 Bulan**

Disetujui Tanggal : **29 Juni 2013**

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Milda Istiqomah S.H., MTCP
NIP. 19840118 200602 2 001

Nurdin S.H., M.Hum.
NIP. 19561207 198601 1 001

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Pidana

Eny Harjati S.H., M.Hum
NIP. 19590406 198601 2 001

LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA
KORUPSI MELALUI SARANA MUTUAL LEGAL ASSISTANCE**

Oleh:

KAUSAR DWI KUSUMA
NIM.0910113137

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal :

Ketua Majelis Penguji

Anggota

Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya S.H., M.S
NIP. 19540925 198003 1 002

Dr. Nurini Aprilianda S.H.M. Hum
NIP. 1961207 198601 1 001

Anggota

Anggota

Milda Istiqomah S.H., MTCP
NIP. 19840118 200602 2 001

Nurdin S.H., M. Hum
NIP. 19561207 198601 1 001

Mengetahui,

Ketua Bagian
Hukum Pidana

Dekan Fakultas Hukum

Eny Harjati S.H., M.Hum
NIP. 19590406 199802 2 001

Dr. Sihabudin, SH, MM.
NIP. 19660622 199002 2 001

SURAT PERNYATAAN**KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : KAUSAR DWI KUSUMA

NIM : 0910113137

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum/ skripsi ini adalah hasil karya Penulis, tidak ada karya/ data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan/ atau daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 29 Juni 2013

Yang menyatakan,

KAUSAR DWI KUSUMA

NIM. 0910113137

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta kekuatan sehingga Penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, yang memberikan semangat, motivasi, dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Eny Harjati, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Ibu Milda Istiqomah, S.H., MTCP., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan arahan, nasehat dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Nurdin, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah menyempatkan waktu dan tenaganya untuk membantu penulis dalam menyusun laporan penelitian skripsi ini dan dalam memberikan bimbingan berupa masukan dan koreksi secara mendalam terhadap laporan penelitian skripsi ini.
5. Bapak Drs R. Heri Hindarso, selaku Ayah tercinta yang telah memberikan perhatian, semangat dan motivasi bagi penulis selaku anaknya, yang setia memanjatkan doa di setiap sholat fardhunya, yang

rela berpuasa hanya ingin melihat anaknya dilancarkan Allah SWT yang Maha memberi kehendak.

6. Ibu Dra Eva Sophia Hayati, selaku Ibu tercinta dan tersayang yang telah melahirkan tanpa pamrih dan ikhlas, yang membimbing dan menuntun penulis di jalan yang Allah SWT ridhoi sampai sekarang tumbuh dewasa, yang selalu memanjatkan doa memohon agar anaknya diberikan kekuatan oleh Allah SWT agar memperoleh gelar kesarjanaan sebagai seorang sarjana hukum muda berprestasi.
7. Fandhy Eka Wahyono, selaku kakak yang telah memberikan semangat dan dukungan bagi penulis untuk menyelesaikan laporan penelitian skripsi ini.
8. Nadia Tri Annisa, selaku adik yang dorongan dan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan laporan penelitian skripsi ini.
9. Keluarga Besar FORMAH PK (Forum Mahasiswa Hukum Peduli Keadilan) yang telah banyak memberikan ilmu bagi penulis mulai dari ilmu kepemimpinan, ilmu mengendalikan emosi, ilmu memberikan pengaruh terhadap orang lain tanpa orang lain mengerti, ilmu sabar, ilmu selalu berfikir positif, ilmu menjadi lebih dewasa, dan lain sebagainya yang sangat berguna bagi penulis bukan hanya untuk laporan penelitian skripsi ini saja melainkan juga untuk kedepannya terutama dalam dunia kerja.
10. Keluarga Dewan Penasihat FORMAH PK yakni mas dayat, mas tito, mas slamet yuono, mas agustinus, mas prayudha anggara, mas parningotan manalu, dan mas rozi yang telah memberikan ilmu yang

sangat bermanfaat bagi penulis dan semangat serta motivasi agar terselesainya laporan penelitian skripsi ini.

11. Keluarga FORMAH PK Angkatan 2008 yakni mas boey, mbak Ulfa, mas Yudhana, Mas Sandy, Mas Syukur yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis dan semangat serta motivasi agar terselesainya laporan penelitian skripsi ini.
12. Keluarga FORMAH PK Angkatan 2009 yakni Adi, Gita, Ferry, Fikry, Geo, Tidar, Bobby, Febrian, Mukti, Gri, Ima, Giska, Bara, Siska, Appendycgta, Ahmad Fuadillah, Hafid, Helmy, Arma, Ade, Alif, Rizki, Tina, Faiq, Cindy, Diby, Alfiansyah, Dewa, Ino dan yang lain yang mungkin belum disebutkan oleh penulis yang telah berjuang bersama mulai dari awal masuk kuliah sampai bareng-bareng menimba ilmu di FORMAH PK dan yang telah memberikan banyak motivasi dan semangat yang tiada hentinya agar terselesainya laporan penelitian skripsi ini.
13. Keluarga FORMAH PK, Adik-Adikku Angkatan 2010 yakni Abi, Isti, Eja, Febi, Eci, Mayang, Vio, Shelvi, Desemti, Aulia, Auliana, Dini, Anis, Diastri, Tika, Rizaldi, Hendro, Lucky, Anggi, Satrio, Yossie, Firman, Mustika, Danang, Aap, Nirwana, Intan, dan yang lain-lainnya yang memberi dorongan agar dapat terselesainya laporan penelitian skripsi ini.
14. Keluarga FORMAH PK, Adik-adikku Angkatan 2011 yakni Leri, firda, Andri, Rian, Ical, Dias, Gatra, Wildan, Nitha, Naya, Salsa, Suchi, Arya, Ricky, Ardi, Erma, Roby, dan yang lainnya yang

mungkin belum disebutkan yang telah memberikan semangat dan doa untuk penulis agar dapat terselesainya laporan penelitian skripsi ini.

15. Keluarga FORMAH PK 2012 yakni Arik, Wike, Sherly, Ardivardian, Fatimah, Ristya, Tasya, Edwina, Ayu, Dhani dan yang lainnya yang mungkin belum disebutkan yang telah memberikan semangat dan doa untuk penulis agar dapat terselesainya laporan penelitian skripsi ini.
16. Keluarga kecil lingkaran persegi FORMAH PK 2012 yakni Dita Ernanda, Yoga Khirari Hagai Manalu, Mohamad Azmy, dan Oktafiani Syafitri yang telah banyak mendampingi penulis dalam susah maupun senang selama proses penelitian ini, telah memberikan banyak cerita dan semangat bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian ini, dan telah menjadi keluarga terindah pagi penulis selama proses penulisan penelitian ini.
17. Teman-temanku seperjuangan dari semester satu yakni Diyana, Fatma, Suci, Ira, dan Ike serta yang lainnya yang mungkin belum disebutkan yang telah memberikan semangat dan doa untuk penulis agar dapat terselesainya laporan penelitian skripsi ini.
18. Teman-temanku seperjuangan dari kelompok satu PPM dusun Ngudi yang telah memberikan semangat dan doa untuk penulis agar dapat terselesainya laporan penelitian skripsi ini.
19. Teman-temanku tim MCC piala Kejaksaan Agung 2012 BRUIDCHAFT FH-UB yang telah memberikan semangat dan doa untuk penulis agar dapat terselesainya laporan penelitian skripsi ini.

20. Teman-temanku aktivis se Indonesia IAMHI yang telah memberikan semangat dan doa untuk penulis agar dapat terselesainya laporan penelitian skripsi ini


Penulis menyadari segala kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik, sehingga skripsi ini dapat mengarah kepada suatu perbaikan yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri, dan umumnya bagi para pembaca dan semua pihak yang memerlukan.

Akhir kata Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses penulisan skripsi ini Penulis melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Allah SWT mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukan jalan yang benar.

Malang, Juni 2013

Penulis



DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan..... ii

Lembar Pengesahan iii

Surat Pernyataan Keaslian Skripsi iv

Kata Pengantar v

Daftar Isi..... x

Daftar Tabel xiii

Ringkasan..... xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah..... 12

C. Tujuan Penelitian 12

D. Manfaat Penelitian 13

E. Sistematika Penulisan..... 14

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance*) 16

 1. Definisi Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance*)..... 16

 2. Bentuk *Mutual Legal Assistance*..... 18

B. Tinjauan Umum Perjanjian Internasional 21

 1. Definisi Perjanjian Internasional..... 21

 2. Ruang Lingkup Perjanjian Internasional..... 23



3. Pengutamaan Perjanjian Internasional Atas Hukum Nasional.....	24
4. Keterkaitan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional.....	25
C. Tinjauan Umum Perampasan Aset.....	27
1. Teori Perampasan Aset	27
2. Macam-macam Perampasan Aset.....	32
3. Perampasan Aset Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia dan Di Internasional.....	33
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi	38
1. Istilah Tindak Pidana.....	38
2. Pengertian Tindak Pidana	39
3. Definisi Korupsi	40
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Pendekatan Penelitian.....	44
C. Bahan Hukum.....	45
1) Bahan Hukum Primer.....	45
2) Bahan Hukum Sekunder	45
3) Bahan Hukum Tersier	46
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum.....	46
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	47
F. Definisi Konseptual.....	48
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Pengaturan Mengenai Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Sarana Mutual Legal Assistance Di Indonesia.....	49

4.1.1	Pengaturan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.....	50
4.1.2	Pengaturan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Melalui Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa.....	70
4.1.3	Pengaturan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dimasa Akan Datang Melalui Rancangan Undang-undang Tentang Perampasan Aset.....	78
4.2	Implikasi Yuridis Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Melalui Sarana <i>Mutual Legal Assistance</i>	95
4.2.1	Implikasi Yuridis Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi.....	98
4.2.2	Implikasi Yuridis <i>Mutual Legal Assistance</i> Menurut Perjanjian Internasional Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi	102
BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan	122
B.	Saran.....	123

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1

Pengaturan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia..... 63

Tabel 2

Perbandingan Rancangan Undang-undang Tentang Perampasan Aset, *United Nations Convention on Transnasional Organized* dan *United Nations Convention Against Corruption*..... 86



RINGKASAN

KAUSAR DWI KUSUMA, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2013, *KAJIAN YURIDIS PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI SARANA MUTUAL LEGAL ASSISTANCE*, Milda Istiqomah S.H., MTCP, Nurdin SH., M.Hum.

Dalam penulisan ini, peneliti membahas mengenai kajian yuridis perampasan aset hasil tindak pidana korupsi melalui sarana *mutual legal assistance*. Hal ini mengingat bahwa terpidana dapat menyimpan aset hasil kejahatannya di luar yuridiksi Indonesia. Oleh karena itu perlulah mengetahui peraturan mengenai perampasan aset melalui sarana *mutual legal assistance* beserta implikasinya dari *mutual legal assistance*.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memperoleh jawaban bahwasannya peraturan mengenai perampasan aset di Indonesia belumlah memadai dan masih belum memenuhi standart internasional dalam hal perampasan aset di luar yuridiksi. Terdapat implikasi yang ditimbulkan *mutual legal assistance* yaitu keterkaitan hukum internasional dengan hukum nasional, ruang lingkup perjanjian internasional, dan akibat perjanjian terhadap negara pihak. Bahwa terdapat penyelesaian perampasan aset pada kasus Hendra Rahardja yang melalui sarana *mutual legal assistance* antara Indonesia dengan Australia.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa peraturan perampasan aset belumlah memenuhi standart UNCAC, Indonesia belumlah mempunyai peraturan khusus mengenai mekanisme perampasan aset baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Bahwa perampasan aset melalui sarana *mutual legal assistance* masih terjadi perdebatan sistem hukum dalam hal *dual criminality*, *mutual legal assistance* menjadi sah apabila telah diratifikasi maka akan mengikat kedua belah pihak negara dan timbul kewajiban untuk melaksanakannya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*) yang tidak hanya dijumpai di Indonesia, namun juga di negara-negara lain, yang akibatnya dari perbuatan tersebut sangat mempengaruhi orang banyak bahkan negara itu sendiri. Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang memberikan dampak yang sangat besar kepada perekonomian suatu negara, karena bukan hanya menghambat proses pembangunan negara ke arah yang lebih baik yaitu peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan rakyat, namun juga menjadi suatu bukti bahwa ketidakberdayaan hukum dan aparat serta pemerintah dalam memberantas kejahatan korupsi sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat, bahkan nama baik suatu negara dapat rusak di dunia internasional karena negara tersebut tidak mampu mencegah kejahatan korupsi tersebut.

Berkenaan dengan korupsi, ternyata korupsi sudah merupakan kebudayaan di Indonesia, korupsi sudah menjadi darah daging sejarah pemerintahan awal.¹ Dengan berawal dari masa sebelum dan sesudah kemerdekaan, di Era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga Era Reformasi, hingga sekarang. Penanganan untuk budaya korupsi ini juga bisa dibilang tidak main-main, dimulai semenjak orde lama hingga sekarang ini, namun tetap saja ternyata tidak mengubah Indonesia

¹ Zainudin Ali, **Filsafat Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal 102.

kearah yang lebih baik karena Indonesia yang berdasarkan data dari *Transparency Internasional* Indonesia masih menempati ranking ke-118 dari 176 negara.²

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang dipandang mengakibatkan runtuhnya sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kesadaran bangsa-bangsa yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), melalui berbagai konferensi internasional (*United Nations Conventions*) menganggap korupsi sebagai salah satu dimensi baru kejahatan dalam konteks pembangunan. Bahkan dalam *United Nations Conventions* yang bertemakan “*the prevention of crime and the treatment of offenders*” seperti halnya dalam Kongres PBB ke-7 di Milan Tahun 1985 dan Kongres PBB ke-8 di Havana Cuba pada Tahun 1990, menyatakan korupsi sebagai masalah serius dan dapat menghancurkan efektifitas potensial dari semua jenis program pembangunan (*can destroy the potential effectiveness of all types of govermental programmes*).³

Perkembangan Kejahatan modern masa kini diikuti dengan perkembangan peradaban manusia. Perkembangan kejahatan dapat dilihat dari modus operandi pelaku dan akibat yang ditimbulkannya, kejahatan yang tadinya bersifat konvensional berubah menjadi lebih modern. Pelaku kejahatan perorangan berubah menjadi kelompok/sindiket dan teroganisir serta mempunyai jaringan

² Transparancy Internasional, **KPK Tanggapi Korupsi Indonesia Di Asean**, 19 Desember 2012, <http://www.ti.or.id/index.php/news/2012/12/19/kpk-tanggapi-indeks-korupsi-indonesia-di-asean> diakses pada tanggal 10 Januari 2013.

³ Barda Nawawi Arief, **Beberapa Aspek Penegakan dan Pembangunan Hukum Pidana**, PT. Citra Aditya Bakti , Bandung, 1998, hal 69.

antar negara.⁴ Akibat yang ditimbulkan pula tentu semakin meluas, tidak hanya pada kelompok atau masyarakat tertentu melainkan masyarakat nasional bahkan internasional yang berpotensi menjadi korbannya.

Perkembangan kejahatan transnasional merupakan karakteristik perkembangan hukum pidana saat ini. Perkembangan kejahatan tersebut memberikan dampak yang luas, selain terhadap kehidupan manusia, juga terhadap asas-asas hukum, norma dan lembaga yang berkaitan dengan penerapan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan tersebut. Pada era global saat ini, batas-batas negara sudah sangat maya, dalam arti hubungan antar negara telah menjadi sangat dinamis sehingga batas-batas nasional seolah-olah dengan mudah dapat ditembus dalam hitungan waktu yang sangat cepat. Masyarakat internasional dalam era globalisasi seperti saat ini telah didukung oleh kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi, telekomunikasi, dan transportasi, timbulnya kejahatan-kejahatan yang berdimensi internasional ini akan semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif.⁵

Setidaknya tindak pidana korupsi transnasional adalah berkaitan dengan masalah yuridiksi, artinya tindak pidana korupsi dapat terjadi melampaui batas negara baik masalah pelakunya, perbuatannya maupun aset hasil tindak pidana korupsi. Selain itu, pemaknaan tindak pidana korupsi transnasional juga berkaitan

⁴ Budiman Perangin-angin, **Pengalaman Indonesia Dalam Menangani Permintaan Mutual Legal Assistance in Criminal Matters**, makalah disampaikan dalam International Workshop on Mutual Legal Assistance Issues, Jakarta, 28-29 September 2005, hal 7.

⁵ Noer Indriati, **Mutual Legal Assistance Treaties (MLA) Sebagai Instrumen Pemberantasan Kejahatan Internasional**, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 9, Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, 2009, hal 103.

dengan “nilai” yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab, yaitu tindak pidana korupsi merupakan salah satu musuh besar peradaban manusia.⁶

Nilai tersebut memunculkan kesadaran internasional (*global awareness*) yang kemudian semakin mengkristal tentang perlunya standar perlakuan atau tindakan yang sama diantara negara-negara dalam menghadapi musuh peradaban yang sama yaitu tindak pidana korupsi. Kesadaran yang sama tersebut melahirkan *United Nations on Conveticion Againts Corruption* (UNCAC) sebagaimana tertuang dalam resolusi 58/4 tanggal 31 Oktober 2003. Menurut UNCAC 2003, persoalan korupsi disebut sebagai “tantangan multi dimensi” (*multi-deminsional challenge*).⁷

Tindak pidana korupsi bukan hanya saja masalah nasional akan tetapi tindak pidana korupsi juga merupakan permasalahan Internasional. Berdasarkan permasalahan tersebut perlunya kejasama internasional yang cukup menjadi hal yang esensial dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya dalam upaya koruptor menyembunyikan hasil korupsinya. Tidaklah sedikit aset negara yang dikorupsi yang kemudian dilarikan dan disembunyikan pada sentra finansial dinegara-negara maju yang dilindungi oleh sistem hukum yang berlaku dinegara tersebut sebagai tempat menyimpan aset hasil korupsi. Pelacakan aset adalah hal yang kompleks karena merupakan hal yang tidak mudah untuk melacak aset apalagi untuk memperoleh kembali aset tersebut sehingga

⁶ Andhi Nirwanto, **Efektivitas United Nations Conventions Againts Corruption (UNCAC) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Transnasional Terkait Mutual Legal Assitance (MLA)**, Makalah disampaikan dalam National Moot Court Competition on Againts Corruption Piala Jaksa Agung III FH Universitas Pancasila, Badiklat Kejaksaan R.I. Jakarta, 18 Desember 2012, hal. 3.

⁷ United Nations Office on Drugs and Crime (UNDOCD), *United Narions Conventions Against Corruption (Konvensi Persatuan Bangsa-bangsa Mengenai Anti Korupsi)*, alih bahasa Ajit Joy, Jakarta, 2009.

negara-negara berkembang termasuk Indonesia yang dimana *grand corruption* pada umumnya terjadi sangat merasakan kenyataan sebagai kesulitan dalam memperoleh aset yang dicuri oleh para koruptor.

Pemberantasan korupsi saat ini difokuskan kepada tiga pokok yaitu : pencegahan, pemberantasan dan pengembalian aset hasil dari tindak pidana korupsi (*asset recovery*).⁸ Hal ini berarti, pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan dan pemidanaan pada para koruptor, akan tetapi juga meliputi tindakan yang dapat mengembalikan kerugian negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi itu sendiri. Selain hal tersebut, dalam rangka mencegah dan memberantas korupsi ternyata dengan upaya memidana pelaku korupsi, sangatlah tidak cukup untuk menjerakan akan tetapi langkah terpenting adalah dengan dilakukannya pengembalian harta dari hasil curian dan mengembalikannya kepada negara.⁹

Mengatasi permasalahan korupsi diperlukan adanya tindakan yang secara *extraordinary crime* dan menyeluruh secara tuntas yang tidak dapat dilakukan secara setengah-setengah. Ada beberapa pengalaman internasional dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Maka, peneliti dalam hal ini mengambil salah satu pengalaman kasus yang terjadi di Nigeria.

Sani Abacha adalah pemimpin militer Nigeria 1993-1998, yang menurut transparansi internasional ia merampok uang Pemerintah senilai \$ 5 Miliar yang sama dengan 10% dari pendapatan tahunan Nigeria dari minyak dalam 5 tahun

⁸ Agustinus Pohan, **Pengembalian Aset Kejahatan**, Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM, 2008, hal 1.

⁹ Yenti Ganarasih, **Asset Recovery Act Sebagai Strategi Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi**, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 7, 2010, hal 2.

pemerintahannya. Menurut laporan berita, pada tahun 2002, keluarga Abacha setuju untuk mengembalikan 1.200.000.000 \$ yang diambil dari bank sentral. Selain biaya korupsi beliau juga bertanggung jawab dengan pelanggaran hak asasi manusia, ia meninggal karena serangan jantung pada bulan Juni 1998.¹⁰ Dari usaha selama kurang lebih tujuh tahun lamanya, dapat dikembalikan harta hasil korupsi senilai USD 500 juta yang tersebar diberbagai Negara. Usaha domestik yang dilakukan Nigeria juga berbuah positif karena berhasil merampas uang sebesar USD 800 juta dan kerabatnya yang lain.¹¹

Usaha dilingkup domestik meliputi kegiatan investigasi atas dugaan kejahatan yang dilakukan oleh mantan presidennya satu tahun setelah Sani Abacha turun tahta serta membangun komitmen politik untuk menuntaskan secara serius dugaan korupsi yang dilakukan Sani Abacha. Sementara pada lingkup internasional, otoritas Nigeria membangun kerjasama dengan kantor pengacara berskala dunia untuk membantu dalam menelusuri dan mengembalikan uang jarahanyang disimpan diluar negeri. Otoritas Nigeria juga sangat serius dalam memberikan bukti hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk menarik kembali harta milik Sani yang tersimpan di rekening bank dinegara Swiss.¹²

Tentunya pengalaman dalam hal pengembalian aset yang dimana hasil dari kejahatannya terjadi di Nigeria juga terjadi di Indonesia. Seperti halnya dalam kasus Hendra Rahardja yang dimana Hendra Rahardja diduga melakukan pencucian uang dari hasil kejahatan tindak pidana korupsi yang dimana aset yang

¹⁰ Denny Jackrose, **5 Pemimpin Negara Terkorup**, <http://denyjackrose.blogspot.com/2012/01/5-pemimpin-negara-terkorup-di-dunia.html>, diakses pada tanggal 25 Desember 2012.

¹¹ Adnan Topan Husodo, **Catatan Kritis atas atas Usaha Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi**, <http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/7410577606.pdf>, hal. 16, diakses terakhir pada 25 Desember 2012.

¹² *Ibid.*

dicurinya berada di Australia.¹³ Hendra Rahardja merupakan pemilik saham terbesar dari Bank Harapan Sentosa yang dimana bank tersebut merupakan salah satu Bank Nasional Indonesia.¹⁴

Pada saat proses likuidasi dan penghentian operasional Hendra Rahardja menjabat sebagai komisaris sekaligus pemegang saham mayoritas Bank Harapan Sentosa.¹⁵ Pada tahun 1994 Bank Harapan Sentosa mendapatkan kredit likuidasi dari Bank Indonesia sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), ternyata dalam pencairan kredit likuidasi tersebut tidak dicairkan sebagaimana mestinya melainkan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.¹⁶ Tentunya hal tersebut menimbulkan kerugian negara yang tidak kecil jumlahnya. Dalam penelusuran yang dilakukan oleh kepolisian Republik Indonesia ternyata aset dari hasil korupsi tersebut dilarikan dan disimpan di Australia oleh Hendra Rahardja.

Perkembangan kasus yang terjadi dan dilakukan dengan keseriusan pemerintah untuk mengembalikan aset hasil kejahatan tersebut telah membuahkan hasil. Pemerintah Indonesia melalui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dimana putusan tersebut telah diakui oleh pemerintah Australia dan ditindak lanjuti hubungan kerja sama dalam pengembalian aset yang berada di Australia tersebut.¹⁷

¹³ Hasbullah, **Pengembalian Aset Hasil Korupsi Hendra Rahardja**, <http://yanhs.blogspot.com/2010/09/pengembalian-aset-hasil-korupsi-hendra.html>, diakses pada tanggal 4 Maret 2013.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Tempo.co, 20 April 2004, **Ratusan Ribu Dollar Australia Milik Hendra Rahardja Disita**, <http://www.tempo.co/read/news/2004/04/20/05541771/Ratusan-Ribu-Dollar-Australia-Milik-Hendra-Rahardja-Disita>, diakses pada tanggal 4 Maret 2013.

Apabila dilihat dari pengalaman kasus tersebut tentunya tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari tindak pidana khusus. Apabila dijabarkan, tindak pidana korupsi mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan pidana umum, seperti penyimpangan hukum acara dan materiil yang diatur dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran serta penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Anti Korupsi 2003 *United Nations on Convention Against Corruption* (UNCAC),¹⁸ mendeskripsikan masalah korupsi merupakan sebagai ancaman serius terhadap stabilitas, keamanan masyarakat nasional dan internasional yang telah melemahkan institusi, nilai-nilai demokrasi dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan maupun penegakan hukum.

Untuk mengatasinya tidaklah cukup hanya dilakukan oleh negara secara sendiri-sendiri, tetapi dibutuhkan kerjasama yang baik antar negara baik itu secara hubungan bilateral atau juga hubungan multilateral. Salah satu lembaga hukum yang dipandang dapat menanggulangi kejahatan yang berdimensi internasional ini adalah ekstradisi.¹⁹ Upaya penegakan hukum guna memberantas kejahatan internasional, masyarakat internasional tidaklah cukup dengan melakukan perjanjian ekstradisi. Hal ini perlu ditinjau ulang lagi mengingat kecenderungan negara-negara dalam pemberantasan kejahatan transnasional lebih memilih

¹⁸ Romli Atmasasita, **Strategi dan Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pasca Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003 : Melawan kejahatan Korporasi**, Jakarta, 2006, hal. 1. Dan Romli Atmasasmita, **Strategi dan Kebijakan Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi Melawan Kehatan Korporasi di Indonesia : Membentuk Ius Constituendum Pasca Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Korupsi 2003**, paper, Jakarta, hal. 1.

¹⁹ Wayan Parathiana, **Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi**, Penerbit Yrama Widya, Bandung, 2004, hal 127.

menggunakan perjanjian-perjanjian lain yang tidak kalah penting dan erat kaitannya dengan kasus-kasus yang terjadi.

Selain perjanjian ekstradisi perjanjian yang tidak kalah penting dalam upaya menanggulangi kejahatan yang berdimensi internasional adalah *Mutual Legal Assistance*. *Mutual Legal Assistance* muncul sebagai sebagai salah satu upaya dalam mengatasi dan memberantas berbagai kejahatan transnasional.²⁰ Hal ini mengingat terjadinya kejahatan yang sifatnya dimensinya nasional, dalam pengertian dampak dari kejahatan tersebut sifatnya nasional, dan pelakunya hanya warga setempat yang cukup ditangani secara nasional tanpa perlu melibatkan negara lain. *Mutual Legal Assistance* merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dibentuk di antara negara-negara dalam upaya mengatasi maraknya kejahatan transnasional teroganisir, seperti kejahatan narkoba atau pencucian uang. Hal ini menunjukkan bahwa tidak setiap kejahatan memerlukan penanganan melalui *Mutual Legal Assistance*, hanya kejahatan yang berdimensi internasional serta kejahatan yang memenuhi asas ganda (*double criminality*) saja yang memerlukan penanganan melalui *Mutual Legal Assistance*.²¹

Pentingnya diterapkan *Mutual Legal Assistance* dalam penanganan kejahatan yang sifatnya *double criminality* tidaklah terlepas dari kenyataan bahwa pengaruh dari kejahatan ini dirasakan oleh lebih dari satu negara. Oleh karena itu, penanganan kejahatan transnasional teroganisir yang sifatnya sepihak (hanya oleh

²⁰ Romli Atmasasmita, **Tindak Pidana Narkoba Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia**, Citra Adiditaya, Bandung, 1997, hal. 77.

²¹ Elistaris Gultom, **Mutual Legal Assistance dalam kejahatan Transnasional Teroganisir**, elistaris.wordpress.com, dikutip pada tanggal 21 Desember 2012.

satu negara) hanya akan menimbulkan masalah lain yaitu dilanggarnya kedaulatan suatu negara.

Upaya perampasan aset negara yang dicuri tentu tidaklah mudah. Apalagi kerangka pengembalian uang hasil korupsi melalui denda dan uang pengganti sebagaimana diperintahkan oleh Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidaklah cukup memadai untuk mengembalikan hasil korupsi tersebut. Ketentuan tersebut tidak memadai antara lain karena pelaku lebih memilih dijatuhi dengan pidana atau kurungan pengganti atau karena keadaan harta benda tidak tercukupi. Belum lagi uang pengganti dan denda yang masih juga tidak jelas keberadaan dan pengelolaannya.²²

Upaya untuk perampasan aset dari hasil tindak pidana korupsi ketika aset tersebut mengalir keluar negeri, tentunya akan menciptakan suatu kesulitan dalam hal melacak (*tracing*), menyita (*forfeit*) pada waktu proses persidangan ataupun merampas (*confiscate*) setelah ada putusan yang memiliki berkekuatan hukum tetap. Kesulitan tersebut bertambah dengan terbatasnya ketentuan hukum nasional yang mengatur permasalahan tersebut. Keterbatasan tersebut ternyata menjadi perhatian banyak negara di dunia yang hingga akhirnya menghasilkan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) tahun 2000 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan UNTOC.

²² *Ibid.*

Peraturan mengenai *Mutual Legal Assistance* tercantum pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Peraturan *Mutual Legal Assistance* dibuat dengan tujuan untuk memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam meminta dan/atau memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan pedoman dalam membuat perjanjian timbal balik dalam masalah pidana dengan negara asing.²³ Terbentuknya Undang-undang *Mutual Legal Assistance* ini adalah untuk membantu penegak hukum di Indonesia dalam mengejar aset tersangka di luar negeri dan mengatasi kejahatan transnasional yang cenderung meningkat.²⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana merupakan amanat dari UNCAC dimana negara penandatanganan dianjurkan untuk memiliki kerjasama internasional antara lain dalam bentuk *Mutual Legal Assistance* guna memberantas korupsi.²⁵

Selain hal tersebut *Mutual Legal Assistance* memiliki cakupan/ruang lingkup yang sangat luas mulai dari pencarian bukti-bukti atau keterangan-keterangan yang berkaitan dengan kejahatan yang sedang diperiksa hingga pelaksanaan putusan, sehingga hal ini akan memudahkan dalam pengungkapan berbagai kejahatan.²⁶ Hal ini, penulis menitik beratkan pembahasan terhadap

²³ Lihat Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

²⁴ Adi, Ashari, **Peran Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Penyitaan dan Perampasan Aset Korupsi**, Jurnal Legislasi Indonesia Volume 4, 2007, Hal. 99.

²⁵ Article 46 (2) *United Nations Convention of Agsints Corruption*: Mutual legal aSssistance shall be afforded to the fullest extent possible under relevant laws, treaties, agreements and arrangements of the requested State Party with respect to investigations, prosecutions and judicial proceedings in relation to the offences for which a legal person may be held liable in accordance with article 26 of this Convention in the requesting State Party.

²⁶ Artikel 18 ayat (3) *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*.

perampasan aset hasil tindak pidana korupsi melalui bantuan timbal balik dalam masalah pidana (*Mutual Legal Assistance*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah peraturan mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi telah memadai di Indonesia ?
2. Bagaimanakah implikasi yuridis perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan melalui sarana *Mutual Legal Assistance*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian diatas, maka tujuan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi pengaturan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi melalui sarana *Mutual Legal Assistance* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui implikasi yuridis pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan melalui sarana *Mutual Legal Assistance*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

1.1. Bagi Dosen

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber untuk memperkaya dan mengembangkan keilmuan dalam ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana.

1.2. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan diskusi mahasiswa untuk memperkaya ilmu dalam ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana dan menjadikan penelitian ini menjadi bahan referensi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

2.1. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan bagi aparat penegak hukum untuk menanggulangi kejahatan internasional khususnya dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.

2.2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan yang obyektif dalam menentukan kebijakan sebagai upaya terhadap pengembalian aset dari hasil tindak pidana korupsi.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai keseluruhan dari isi penulisan hukum tersebut, maka penulis membagi penulisan hukum ini menjadi lima bab adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis serta terdapat pula sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab II ini menguraikan lebih dalam mengenai teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul yaitu Kajian Yuridis Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Sarana *Mutual Legal Assistance*. Teori yang dimaksud adalah Perampasan Aset, Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance*), dan Perjanjian Internasional.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab III ini menguraikan jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum yang dipergunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier, kemudian teknik penelurusan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum serta definisi konseptual yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab IV ini merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan, dijelaskan lebih lanjut oleh penulis mengenai rumusan masalah dan hasil

penelitian pengaturan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia. Peneliti menguraikan pengaturan perampasan aset mulai dari KUHP, KUHP, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, Rancangan Undang-undang Tentang Perampasan Aset dan Konvensi UNTOC dan UNCAC. Peneliti juga menguraikan implikasi *Mutual Legal Assistance* melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, Implikasi *Mutual Legal Assistance* berdasarkan Perjanjian Internasional dan Kasus di Indonesia yang telah diselesaikan melalui sarana *Mutual Legal Assistance*.

BAB V : PENUTUP

Bab V ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran dari penulis terhadap permasalahan yang dibahas.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance*).

1. Definisi Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance*).

Bantuan timbal balik dalam masalah pidana biasa atau bisa disebut dengan *Mutual Legal Assistance* yang merupakan suatu bentuk perjanjian kerjasama dalam hal untuk memerangi kejahatan yang timbul dari pergaulan masyarakat internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang melalui lembaganya bernama UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) yang memberikan pengertian bahwa bantuan timbal balik adalah perjanjian kerjasama internasional dimana negara-negara mengajukan dan menerima bantuan mengumpulkan alat bukti yang akan digunakan dalam penyelidikan dan penuntutan kasus-kasus kejahatan dan dalam melacak, membekukan dan menyita hasil kejahatan yang diperoleh.²⁷

Berkaitan dengan hal tersebut Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyusun suatu model Perjanjian di bidang bantuan timbal balik dalam masalah pidana ini yang dikenal dengan *United Nations Model Treaty*.²⁸ Model tersebut memberikan

²⁷ Peter Langseth, *United Nations Handbook on Practical Anti Corruption Measure For Prosecutor and Investigators*, UNODC, Vienna, 2004, hal 120.

²⁸ United Nations Office on Drugs and Crime, *Revised Manuals on the Model Treaty on Extradition and on the Model Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters*, dihasilkan oleh Intergovernmental Expert Group of meeting, yang diselenggarakan oleh UNODC bekerjasama dengan AIDP, ISISC dan OPCO di Siracusa, Italia tanggal 6 sampai 8 desember 2002,

batasan bahwa bantuan timbal bukan berarti bantuan untuk mengadili dan juga bukan bantuan hukum.²⁹ *United Nations Model Treaty* dalam hal ini menggunakan istilah “*Mutual Assistance*”, dan tidak menggunakan istilah “*Mutual Legal Assistance*”.³⁰ Walaupun *United Nations Model Treaty* menggunakan istilah “*Mutual Assistance*” namun dalam penggunaan setiap istilah masing-masing negara berbeda sesuai dengan sistem hukum yang dianut dalam negara-negara tersebut.

Menurut Siswanto Sunarso, *Mutual Legal Assistance* adalah suatu perjanjian yang bertumpu pada suatu permintaan bantuan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan didepan persidangan dan lain-lain dari negara diminta dengan negara peminta.³¹ Sedangkan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana adalah merupakan permintaan bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara diminta.³²

Berdasarkan definisi yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana tersebut, maka

http://www.unodc.org/pdf/model_treaty_extradition_revised_manual.pdf, diakses terakhir pada 20 Januari 2013.

²⁹ *Ibid*, hal 66.

³⁰ *United Nations Model Treaty* menjelaskan perbedaan istilah antara “*Mutual Assistance*” dengan “*Mutual Legal Assistance*” bahwa penggunaan istilah tersebut digunakan secara bergantian dan tidak menutup kemungkinan dalam sistem hukum yang berbeda bisa timbul perbedaan makna terhadap kedua istilah tersebut.

³¹ Siswanto Sunarso, **Ekstradisi dan Bantuan Timbal balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional**, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 133.

³² Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

dapatlah diperoleh unsur-unsur dari bantuan timbal balik dalam masalah pidana ialah sebagai berikut:

1. Bantuan yang diterima atau diajukan adalah bantuan yang terkait kepada hal-hal yang bersifat perbuatan kejahatan dalam lingkup hukum pidana;
2. Bantuan terkait tidaklah lepas dari hukum formil pidana di Indonesia;
3. Bantuan yang diajukan dan diterima sesuai dengan mekanisme secara resmi hubungan pemerintah antar negara, dan;
4. Bantuan yang diajukan harus menaati ketentuan hukum negara yang dimintai bantuan.

2. Bentuk *Mutual Legal Assistance*

Menurut Penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana memberi penegasan bahwa asas atau prinsip bantuan timbal balik dalam masalah pidana dalam Undang-undang tersebut adalah didasarkan atas ketentuan hukum acara pidana, perjanjian antar negara yang dibuat, konvensi dan kebiasaan Internasional. Bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana tersebut dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian atau resiprositas.³³ Perjanjian *Mutual Legal Assistance* tersebut dapat berupa bilateral maupun multilateral.

Perjanjian bilateral adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua pihak (negara) saja dan mengatur soal-soal khusus yang menyangkut kepentingan kedua

³³ *Ibid*, Pasal 5.

belah pihak. Sedangkan multilateral adalah perjanjian yang diadakan oleh banyak pihak (negara) yang pada umumnya perjanjian terbuka (*open verdrag*) dimana hal-hal yang diaturnya menyangkut tentang kepentingan umum yang tidak terbatas pada kepentingan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tetapi juga menyangkut kepentingan yang bukan peserta perjanjian itu sendiri. Perjanjian ini digolongkan pada perjanjian "*law making treaties*" atau perjanjian yang berbentuk hukum.³⁴ Prinsip resiporitas adalah bahwa apabila belum ada perjanjian, maka bantuan dapat dilakukan atas dasar hubungan baik.

Sampai saat ini Indonesia hanya memiliki empat perjanjian bilateral dan satu perjanjian multilateral *Mutual Legal Assistance*, yaitu:

1. Perjanjian Indonesia dengan Australia yang ditandatangani tahun 1995, melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Penegsahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Australia Mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.³⁵
2. Perjanjian antara Indonesia dengan Republik Korea Mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, tanggal 30 Maret 2002.³⁶
3. Perjanjian Indonesia dengan Pemerintah Daerah Administrasi Hong Kong RRC mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana tanggal 3 April 2008.³⁷

³⁴ Mochtar Kusumaatmadja, **Pengantar Hukum Internasional**, Binacipta, Bandung, 1996, hal. 115.

³⁵ Andhi Nirwanto, *Op.Cit*, hal 10.

³⁶ *Ibid*.

³⁷ *Ibid*, hal 11.

4. Perjanjian Indonesia dengan Republik Rakyat Cina mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana tanggal 24 Juli 2000.³⁸
5. Perjanjian Multilateral Indonesia dengan Pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Pemerintah Republik Rakyat Demokratik Laos, Pemerintah Malaysia, Pemerintah Filipina, Pemerintah Republik Singapura dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam mengenai Bantuan Timbal Balik tertanggal 29 Nopember 2004.³⁹

Pedoman yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk membuat perjanjian dan melaksanakan permintaan bantuan kerja sama dari negara asing yaitu melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

Pengaturan *Mutual Legal Assistance* ini tidak mengurangi pelaksanaan kerjasama yang selama ini telah dilakukan melalui wadah *International Criminal Police Organization- INTERPOL*. Organisasi yang berpusat di Perancis ini, beranggotakan kepolisian yang diberbagai seluruh dunia dan memiliki sistem pertukaran informasi sendiri. Dengan demikian polisi suatu negara dapat meminta atau menerima informasi kejahatan melalui interpol tanpa harus melalui saluran diplomatik. Sebaliknya, apabila permintaan bantuan atau penerimaan informasi melalui saluran ini tidak dilakukan secara resmi melalui pemerintah, kerjasama ini mempunyai keterbatasan. Sebagai contoh, informasi yang diterima melalui Interpol umumnya tidak bisa digunakan di depan pengadilan karena tidak ada

³⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Cina Mengenai Bantuan Timbal Balik.

³⁹ Undang-Undang No. 15 Tahun 2008 tentang Perjanjian Bantuan Timbal Balik Mengenai Masalah Pidana.

pengesahan atas dokumen, bukti ataupun pernyataan. Namun adakalanya pengadilan memperbolehkan informasi tersebut digunakan sebagai bukti di depan pengadilan jika pihak terdakwa atau pengacaranya tidak menolak penggunaan informasi tersebut di pengadilan. Seandainya bisa diprediksi bahwa pihak terdakwa akan menolak informasi tersebut, maka pihak polisi atau jaksa dapat mengajukan permohonan resmi yaitu *Mutual Legal Assistance*.

B. Tinjauan Umum Perjanjian Internasional

1. Definisi Perjanjian Internasional

Istilah perjanjian internasional dalam Undang-undang Dasar 1945 baru muncul setelah dilakukan dalam amandemen ketiga Undang-undang Dasar 1945 pada tahun 2001 yang dimana dalam amandemen tersebut ditambahkan dua ayat baru pada pasal 11 Undang-undang Dasar 1945 dan sedangkan ayat yang lama dijadikan sebagai ayat pertama.⁴⁰ Apabila dalam rumusan pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 dicermati dari kaca mata Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, tampak bahwa rumusan amandemen pasal 11 Undang-undang Dasar 1945 dapatlah ditafsirkan mendapatkan pengaruh dari keberadaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.⁴¹

Pada rumusan pasal Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, memuat tentang definisi Perjanjian Internasional adalah

⁴⁰ Pasal 11 Undang-undang Dasar 1945 : (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perjanjian perdamaian dan perjanjian dengan negara lain; (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat; (3) ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.

⁴¹ Eddy Pratomo, **Hukum Perjanjian Internasional Pengertian, Status Hukum dan Ratifikasi**, Alumni, Bandung, 2011, hal 92.

perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.⁴² Pada rumusan pasal tersebut pada dasarnya mengadopsi prinsip rumusan perjanjian internasional dalam Konvensi Wina 1969 dan Konvensi Wina 1986 yang merinci ciri-ciri perjanjian internasional sebagai berikut:⁴³

- a. Perjanjian;
- b. Dalam bentuk dan nama tertentu (nomenklatur);
- c. Diatur berdasarkan hukum internasional; dan
- d. Tertulis.

Pada penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik”. Sehingga apabila rumusan ini didalami akan menimbulkan penafsiran mengenai cakupan perjanjian internasional adalah sebagai berikut:⁴⁴

1. Perjanjian Internasional yang berpengaruh pada kehidupan kenegaraan dan rakyat (publik);
2. Perjanjian Internasional yang hanya memberi pengaruh pada lembaga negara atau lembaga pemerintahan saja; dan
3. Perjanjian privat bernuansa publik, yaitu perjanjian privat yang dibuat oleh lembaga publik (pemerintah).

⁴² Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.

⁴³ Eddy Pratomo, **Hukum Perjanjian Internasional Pengertian, Status Hukum dan Ratifikasi**, *Op.Cit*, hal 93.

⁴⁴ *Ibid*.

Menurut Hikmahanto Juwana menjelaskan bahwa perjanjian negara yang bersifat transnasional harus diperhatikan dengan baik karena di sini negara mempunyai dua fungsi.⁴⁵ Merujuk pada istilah transnasional hal ini dilihat dari objek permasalahan atau perjanjian yaitu sepanjang lintas batas. Pada perjanjian transnasional tercakup perjanjian internasional dan kontrak bisnis internasional yang berdemensi publik. Hal ini, perjanjian internasional harus merujuk pada Konvensi Wina 1969. Sedangkan untuk kontrak bisnis internasional yang berdemensi publik melihat negara dalam fungsinya sebagai pedagang atau *iure gestionis*. Dengan demikian, negara harus dibedakan secara tegas, apakah sebagai institusi publik (*iure imperii*) atau sebagai subjek hukum perdata (*iure gestionis*). prosedur sebagai *iure imperii* dan *iure gestionis* tidaklah dapat dicampurkan.⁴⁶

2. Ruang Lingkup Teritorial Perjanjian Internasional

Suatu negara yang telah meratifikasi suatu perjanjian internasional, lebih-lebih jika perjanjian internasional itu sudah mulai berlaku bahkan juga sudah dilaksanakan pada arah atau tataran internasional, perjanjian internasional tersebut secara otomatis menjadi bagian dari hukum nasional negara-negara yang telah meratifikasi atau persetujuannya atau menyatakan persetujuannya terkait prosedur yang ditentukan di dalam hukum atau peraturan perundang-undangan nasional masing-masing.⁴⁷

Istilah dari teritorial atau wilayah adalah sebagaimana lazimnya pengertian wilayah menurut hukum internasional yang secara meliputi wilayah daratan termasuk tanah di bawah daratan, wilayah perairan termasuk dasar laut dan tanah

⁴⁵ *Ibid*, hal 95.

⁴⁶ *Ibid*.

⁴⁷ I Wayan Parthiana, **Hukum Perjanjian Internasional Bagian 2**, Mandar Maju, Bandung, 2005, hal 265.

di bawah wilayah perairan atau laut, dan wilayah ruang udara, dengan batas-batas sesuai dengan hukum internasional serta diakui oleh masyarakat internasional.⁴⁸

Ada beberapa pandangan mengenai ruang lingkup teritorial mengenai berlakunya suatu perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Lord Mc Nair bahwa beliau menyatakan suatu negara yang memiliki wilayah-wilayah seberang lautan dan bahkan juga wilayah jajahan ataupun wilayah yang ditempatkan di bawah perwaliannya, jika meratifikasi suatu perjanjian internasional, maka perjanjian internasional tersebut harus berlaku di seluruh macam wilayahnya.⁴⁹
2. Mr. Godber bahwa beliau menyatakan suatu perjanjian internasional yang sudah diratifikasi oleh suatu negara hanya berlaku di seluruh wilayah induk dari negara itu saja.⁵⁰

3. Pengutamaan Perjanjian Internasional Atas Hukum Nasional

Negara yang telah meratifikasi suatu perjanjian internasional dan juga telah mengundang ke dalam hukum nasionalnya, maka dalam pelaksanaannya di dalam wilayahnya akan berhadapan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Hal ini dapat menimbulkan dua kemungkinan adalah sebagai berikut:

1. Substansi maupun isi dan jiwa dari perjanjian itu sendiri selaras dengan hukum atau peraturan perundang-undangan nasionalnya yang lainnya. Hal ini tentunya tidak akan terjadi permasalahan yang muncul berkenaan dengan penerapan perjanjian internasional itu, baik secara internal maupun eksternal.⁵¹

⁴⁸ I Wayan Parthiana, **Pengantar Hukum Internasional**, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal 146.

⁴⁹ I Wayan Parthiana, **Hukum Perjanjian Internasional Bagian 2**, Op.Cit, hal 266.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*, hal 275.

2. Setelah perjanjian diterapkan oleh negara yang bersangkutan, beberapa isi atau ketentuannya ternyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Maka dalam hal ini negara akan menghadapi suatu keadaan dilematis, lebih mengutamakan perjanjian internasional tersebut dengan peraturan perundang-undangnya.⁵²

4. Keterkaitan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional

Hukum internasional yang saat ini mengalami perkembangan yang semakin cepat merupakan konsekuensi dari hubungan internasional yang intensif dan luas antarbangsa dalam format perjanjian internasional seperti taktrat, konvensi dan perjanjian internasional lainnya yang melahirkan norma hukum internasional. Keberadaan dari kebiasaan hukum internasional (*costomary international law*) menjadi sangat penting hal ini mengingat semakin luasnya upaya untuk mengkodifikasikan dan menunifikasi hukum kebiasaan internasional ke dalam bentuk perjanjian internasional.⁵³ Keadaan yang seperti ini sangat tentunya memunculkan positivisme baru di ranah hukum internasional dan negara sebagai subyek hukum internasional yang perlu untuk memperhatikan perkembangan hukum internasional tersebut.

Indonesia yang masuk dalam kategori subyek hukum internasional sangat perlu untuk memperhatikan perkembangan hukum internasional yang sedemikian rupa dengan baik, hal ini mengingat bahwa secara langsung maupun tidak langsung, norma baru hukum telah menyangkut kepentingan bersama dan diwujudkan dalam perjanjian internasional yang akan sulit dihindarkan. Untuk merespon keadaan tersebut, Indonesia sebagai negara yang sedang berupaya

⁵² *Ibid.*

⁵³ Eddy Pratomo, *Op.Cit.*, hal 253.

mengembangkan tatanan demokrasi dan good government serta modernisasi dalam sistem hukumnya, sangat perlu memperhatikan perkembangan hukum internasional semacam ini.⁵⁴

Adanya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional telah mendorong keteraturan dan ketertiban dalam pembuatan perjanjian internasional kedalam hukum nasional. Untuk mengembangkan hukum nasional sangatlah perlu mempertimbangkan norma-norma baru yang dilahirkan oleh hukum internasional (konvensi atau perjanjian internasional) yang telah diratifikasi oleh indonesia atau kebiasaan hukum internasional yang telah menjadi norma masyarakat internasional dan sekaligus menetapkan statusnya dalam sistem hukum nasional Indonesia.⁵⁵

Menurut Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa penetapan kebijakan pembangunan hukum haruslah sesuai dan sejalan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat karena fungsi hukum yang paling utama adalah sebagai sarana rekayasa sosial (*a tool social engineering*) yang diharapkan dapat membawa perubahan mendasar sikap masyarakat untuk berperan serta dalam setiap gerak pembangunan nasional.⁵⁶ Mochtar Kusumaatmadja berpendapat tentang kedudukan dari perjanjian internasional adalah sebagai berikut:⁵⁷

Kita tidak menganut teori transformasi apalagi sistem Amerika Serikat. Kita lebih condong pada sistem negara-negara kontinental eropa, yakni langsung menganggap diri kita terikat pada kewajiban melaksanakan dan menaati ketentuan-ketentuan perjanjian dan konvensi yang telah disahkan

⁵⁴ *Ibid*, hal 254.

⁵⁵ *Ibid*, hal 258.

⁵⁶ *Ibid*, hal 259.

⁵⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Op.Cit*, hal 65.

tanpa perlu mengadakan lagi perundang-undangan pelaksanaan (*implementing legislation*).

Sejalan dengan pendapat diatas, Hikmahanto Juwana mengatakan sebagai berikut.⁵⁸

Setiap perjanjian internasional yang telah diikuti oleh Indonesia yang memuat kewajiban untuk dilaksanakan ditingkat nasional (baik diratifikasi atau tidak) perlu untuk diterjemahkan atau ditransformasikan ke dalam hukum nasional. Sehingga perjanjian internasional yang telah diikuti tidak berhenti sampai disitu. Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk menysisir berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia dan menentukan mana yang bertentangan dan mana yang belum diatur dan perlu dibuat aturannya.

Hal ini peneliti memberikan contoh, bahwa keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi UNCAC (*United Covention Againt Corruption*). Bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang 22 Tahun 2001. Tentang Tindak Pidana Korupsi disesuaikan dengan UNCAC. Menggunakan UNCAC tidaklah bisa dilakukan untuk menjerat terdakwa dengan perjanjian internasional. Apabila ada pertentangan antara UNCAC dengan Undang-undang Tersebut maka yang berlaku adalah Undang-undang tersebut karena UNCAC bukan merupakan hukum positif.⁵⁹

C. Tinjauan Umum Perampasan Aset

1. Teori Perampasan Aset

Kejahatan korupsi tidak hanya dengan menghukum pelaku saja, melainkan dengan melakukan perampasan aset yang dicuri oleh para koruptor. Menelaah berkaitan dengan perampasan aset maka peneliti dalam hal ini memberikan

⁵⁸ *Op.Cit*, hal 260.

⁵⁹ *Ibid*, hal 261.

definisi mengenai perampasan aset yaitu sebagai berikut. Aset berasal dari kata “*Asset*” yang berasal dari bahasa Inggris yang mempunyai arti adalah sesuatu yang berguna atau bernilai, orang atau benda, suatu keuntungan atau sumber daya atau juga suatu yang bernilai milik seseorang. Sedangkan berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia pengertian Aset adalah sesuatu yang bernilai tukar, modal, kekayaan.⁶⁰

Apabila masuk dalam ruang lingkup hukum, dapat dilihat pengertian *asset* yang berasal dari bahasa Inggris yang sebagaimana tercantum pada *black's law dictionary* yang memiliki arti adalah aset merupakan bagian dari sesuatu yang dimiliki/dikuasai dan memiliki suatu nilai; benda berwujud yang dikuasai atas hak milik, termasuk uang, penemuan, peralatan, perumahan, penerimaan penagihan, dan benda yang tidak berwujud seperti itikad baik.⁶¹ Pengertian aset menurut hukum Indonesia tercantum pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dimana aset adalah harta kekayaan yaitu semua benda bergerak atau tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.⁶² Sedangkan menurut UNCAC tahun 2003, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Conventions Against Corruption, bahwa istilah yang dipergunakan adalah “*property*”. Dalam UNCAC *property* adalah “Hasil Kejahatan” adalah

⁶⁰ “A useful or valuable quality, person, or thing; an advantage or resource: proved herself an asset to the company atau A valuable item that is owned” <http://www.websters-online-dictionary.org/definitions/assets> pada tanggal 27 Januari 2013, pada pukul 22:39 W.I.B

⁶¹ “An item that is owned and has value; item of property owned, including cash, inventory, equipment, real estate, accounts receivable, and goodwill”. Henry Campbell Black, ***Black's Law Dictionary, Definitions Of The Terms And Phrases Of American And English Jurisprudence, Ancient And Modern***, West Publishing Co, ST Paul Minn, 2009, Hal 108.

⁶² Pasal 1 butir 13 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

setiap kekayaan yang berasal atau diperoleh langsung atau tidak langsung dari pelaksanaan kejahatan.⁶³

Perlulah diperhatikan adalah istilah perampasan aset atau *asset recovery* yang dijadikan judul dalam Rancangan Undang-undang Perampasan aset. Istilah perampasan aset seringkali menjadi rancu dengan istilah pengembalian aset. Mengenai hal tersebut, Matthew H Flemming sebagaimana yang dikutip oleh Marwan Efendi, pada pokoknya menyatakan bahwa dalam dunia internasional tidak ada definisi pengembalian aset yang disepakati bersama. Flemming tidak merumuskan definisi tetapi hanya menjelaskan bahwa pengembalian aset adalah proses pelaku kejahatan yang dicabut, dirampas dan haknya dihilangkan dari hasil tindak pidana.⁶⁴

Istilah pengembalian aset ini oleh Purwaning Yanuar ditegaskan kembali tidaklah sama dengan istilah “Perampasan aset” yang digunakan oleh RUU Perampasan Aset. Penggunaan istilah ini tidaklah tepat karena tidak sesuai dengan pengertian, latar belakang, dan tujuan pengembalian aset itu sendiri. Istilah “perampasan aset” terkandung pengertian mengambil dengan paksa aset hak milik orang lain sedangkan “pengembalian aset” berarti adalah “memulangkan aset” seperti dahulu, seperti sediakala.⁶⁵ Namun demikian, pada hakikatnya perampasan aset maupun pengembalian aset adalah sama-sama untuk pengembalian hak atas kekayaan atau keuntungan yang diperoleh, atau mungkin telah diperoleh oleh

⁶³“*assets of every kind, whether corporeal or incorporeal, movable or immovable, tangible or intangible, and legal documents or instruments evidencing title to or interest in such assets*” Article 2 huruf d United Nations Conventions Against Corruption Tahun 2003.

⁶⁴ Marwan Efendi, **Peran Kejahatan Dalam Upaya Penyelamatan Keuangan Negara Dari Tindak pidana Korupsi Dan Kaitannya RUU Perampasan Aset**, Makalah disampaikan dalam lokakarya tentang Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi, Solo 18-19 Agustus 2009, Hal 29.

⁶⁵ Purwaning M Yanuar, **Pentingnya Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi**, Makalah disampaikan dalam lokakarya tentang Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi, Solo 18-19 Agustus 2009, Hal 39.

orang lain dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan baik di Indonesia maupun yang dilakukan di negara lain yang pada akhirnya memang untuk dipulangkan seperti sediakala.

Negara memiliki tugas dan tanggungjawab dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yaitu keadilan sosial, jika dipandang dalam sudut pandang teori keadilan akan memberikan justifikasi moral bagi negara untuk melakukan upaya pengembalian aset dari hasil tindak pidana korupsi. Teori keadilan memberikan landasan moral bagi justifikasi pengembalian aset oleh negara yaitu sebagai berikut.⁶⁶

- 1) Alasan pencegahan (*prohylatic*) yaitu untuk mencegah pelaku tindak pidana memiliki kendali atas aset-aset yang diperoleh secara tidak sah untuk melakukan tindak pidana lain di masa yang akan datang;⁶⁷
- 2) Alasan kepatuhan (*property*) yaitu karena pelaku tindak pidana tidak punya hak yang pantas atas aset-aset yang diperoleh secara tidak sah tersebut;⁶⁸
- 3) Alasan prioritas / mendahului yaitu karena tindak pidana memberi prioritas kepada negara untuk menuntut aset yang diperoleh kepada negara untuk menuntut aset yang diperoleh secara tidak sah daripada hak yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana;⁶⁹

⁶⁶ Purwaning M. Yanuar, **Pengembalian Aset Hasil Korupsi**, Alumni, Bandung, 2007, hal 101.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

- 4) Alasan kepemilikan (*proprietary*) yaitu karena aset tersebut diperoleh secara tidak sah, maka negara memiliki kepentingan selaku pemilik aset tersebut.⁷⁰

Pengembalian aset merupakan salah satu tujuan pemidanaan yang baru dalam dunia hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang.

Pengembalian aset adalah sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara korban tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas, menghilangkan hak atas aset hasil tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi melalui rangkaian proses dan mekanisme, baik secara pidana dan perdata, aset hasil tindak pidana korupsi, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri, dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan dan dikembalikan kepada korban tindak pidana korupsi, sehingga dapat mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi, dan untuk mencegah pelaku tindak pidana korupsi menggunakan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana lainnya, dan memberikan efek jera bagi pelaku dan atau calon pelaku tindak pidana korupsi.⁷¹

Teori pengembalian aset adalah teori hukum yang menjelaskan sistem hukum pengembalian aset berdasarkan prinsip-prinsip hukum pengembalian aset berdasarkan prinsip keadilan sosial yang memberikan kemampuan, tugas dan tanggungjawab kepada institusi negara dan institusi hukum untuk memberikan

⁷⁰ *Ibid*, hal 102.

⁷¹ *Ibid*, hal 104.

perlindungan dan peluang kepada individu-individu dalam masyarakat dalam mencapai kesejahteraan.⁷²

Korupsi adalah tindak pidana mengambil aset milik negara sehingga negara kehilangan kemampuannya untuk melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab dalam mensejahterakan masyarakat.⁷³ Apabila ditinjau dari sudut pandang keadilan sosial internasional, kedua prinsip sebagaimana tersebut maka tanggungjawab kepada negara penerima aset hasil tindak pidana korupsi untuk mengembalikan atau membantu mengembalikan aset tersebut kepada negara korban tindak pidana korupsi. Dalam konteks ini, kedaulatan negara tidak lagi hanya dimaknai sebagai hak, tetapi sebagai tanggungjawab yang memiliki dua karakter yaitu tanggungjawab internal antara negara dengan masyarakatnya dan tanggungjawab eksternal antara negara dalam hubungan dengan negara lain.⁷⁴

2. Macam-macam Perampasan Aset

Perampasan aset secara garis besar dapat ditempuh dengan dua cara yaitu adalah sebagai berikut:⁷⁵

1. Melalui cara keperdataan atau *civil based forfeiture* atau *non-conviction based forfeiture*.⁷⁶ Melalui jalur keperdataan ini adalah melalui gugatan perdata. Pengajuan gugatan perdata dinilai seperti senjata yang sangat

⁷² *Ibid*, hal 107.

⁷³ *Ibid*, hal 107-108.

⁷⁴ *Ibid*, hal 108.

⁷⁵ Agustinus Pohan, Topo Santoso, Martin Moerings, **Hukum Pidana Dalam Prespektif**, Pustaka Larasan, Bali, 2012, Hal 197.

⁷⁶ *Ibid*.

ampuh untuk langsung menyerang para pelaku tindak pidana dalam upaya pengembalian aset-aset hasil tindak pidana korupsi.⁷⁷

2. Melalui sarana hukum pidana atau *criminal based forfeiture*.⁷⁸

Pengembalian aset melalui jalur hukum pidana pada umumnya terdiri dari ketentuan-ketentuan mengenai proses pengembalian aset melalui empat tahap yang terdiri dari: pertama, pelacakan aset untuk melacak aset-aset; kedua, tindakan-tindakan pencegahan untuk menghentikan perpindahan aset-aset melalui mekanisme pembekuan atau penyitaan; ketiga, penyitaan hanya setelah melalui dan memenuhi tahapan-tahapan tersebut baru dapat dilaksanakan, keempat, yaitu penyerahan aset dari negara penerima kepada negara korban tempat aset diperoleh secara tidak sah.⁷⁹

Baik pengembalian melalui sarana pidana ataupun pengembalian melalui keperdataan keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu pengembalian aset oleh negara atas hasil dari tindak pidana.

3. Perampasan Aset Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia dan Di Internasional

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam antara lain:

⁷⁷ Purwaning M Yanuar, **Pengembalian Aset Hasil Korupsi**, Op.Cit, hal 248.

⁷⁸ Agustinus Pohan, Topo Santoso, Martin Moerings, **Hukum Pidana Dalam Prespektif**, Op.Cit, hal 248.

⁷⁹ Purwaning M Yanuar, **Pengembalian Aset Hasil Korupsi**, Op.Cit, hal 206-207.

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Perampasan aset dalam hukum pidana Indonesia terdapat di pasal 10 huruf b KUHP yang dimana termasuk dalam jenis pidana tambahan. Dasar hukum untuk perampasan barang adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdapat pada pasal 39 sampai dengan pasal 42. Pada dasarnya ketentuan ini menegaskan bahwa barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan dapat dirampas.

2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

KUHAP mengatur mengenai perampasan aset pada intinya menegaskan bahwa pengembalian aset kepada pihak yang paling berhak dalam putusan bebas atau lepas kecuali apabila telah ditetapkan bahwa barang tersebut dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnakan atau dirusak.⁸⁰

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006

Pada bagian kedua dalam Undang-undang tersebut menggunakan istilah Barang Yang dikuasi Negara dan kemudian pada bagian ketiga menggunakan istilah Barang Yang Dimiliki Negara dengan kondisi tertentu sehingga dikuasai atau dimiliki negara.

⁸⁰ Lihat pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Undang-undang Narkotika memberikan kewenangan kepada penyidik BNN untuk memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.⁸¹

5. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001.

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa selain pidana tambahan sebagaimana yang telah dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan antara lain adalah perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dalam hal ini termasuk juga perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan.⁸²

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk memblokir sementara bahkan hingga merampas harta kekayaan yang telah disita apabila terdakwa meninggal dunia.⁸³

⁸¹ Lihat Pada pasal 75 huruf e Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁸² Lihat pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 22 Tahun 2001.

⁸³ Lihat pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sedangkan peraturan mengenai pengembalian aset hasil tindak pidana di dunia Internasional, antara lain:

1. *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* tahun 1988 telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*;

Pada Penjelasan Undang-undang tersebut pada butir 4 dinyatakan secara khusus mengenai perampasan yakni Para Pihak dapat merampas narkotika dan psikotropika, bahan-bahan serta peralatan lainnya yang merupakan hasil dari kejahatan. Lembaga peradilan atau pejabat yang berwenang dari Negara Pihak berwenang untuk memeriksa atau menyita catatan bank, keuangan atau perdagangan. Petugas atau badan yang diharuskan menunjukkan catatan tersebut tidak dapat menolaknya dengan alasan kerahasiaan bank. Kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, seluruh kekayaan sebagai hasil kejahatan dapat dirampas. Apabila hasil kejahatan telah bercampur dengan kekayaan dari sumber yang sah, maka perampasan hanya dikenakan sebatas nilai taksiran hasil kejahatan yang telah tercampur. Namun demikian, perampasan tersebut baru dapat berlaku setelah diatur oleh hukum nasional Negara Pihak.

2. *United Nation Convention on Transnasional Organized Crime (UNTOC)* pada tahun 2000 telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention on Transnational*

Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnational yang Terorganisasi);

UNTOC secara khusus mengatur mengenai penyitaan dan perampasan (*confiscation and seizure*) terhadap Hasil Kejahatan.⁸⁴

3. *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) pada tahun 2003 telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*;

Pengembalian aset secara khusus sudah diatur di dalam UNCAC.⁸⁵ Prinsip mendasar yang dianut oleh UNCAC adalah Negara-Negara peserta konvensi wajib saling memberikan kerjasama dan bantuan seluas-luasnya mengenai hal ini. UNCAC ini telah memberikan terobosan besar dalam perkembangan ilmu hukum saat ini yaitu mengenai “*Asset Recovery*” yang yaitu meliputi sebagai berikut:

1. Sistem pencegahan dan deteksi hasil tindak pidana korupsi;⁸⁶
2. Sistem pengembalian aset secara langsung;⁸⁷
3. Sistem pengembalian aset secara tidak langsung dan kerjasama internasional untuk tujuan penyitaan.⁸⁸

UNCAC terdapat ketentuan esensial dalam konteks ini adalah ditujukan khusus terhadap pengembalian aset-aset hasil korupsi dari negara yang diminta (*custodial state*) kepada negara asal atau negara korban (*country of origin*) aset korupsi. Pengembalian aset hasil korupsi yang disimpan

⁸⁴ Article 12 *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*.

⁸⁵ Pengembalian aset dalam *United Nations Conventions Against Corruption* tertuang pada Bab V article 51 sampai 58 mengenai *Asset Recovery*.

⁸⁶ Article 52 *United Nations Conventions Against Corruption*.

⁸⁷ *Ibid*, artikel 53.

⁸⁸ *Ibid*, artikel 55.

diluar negeri haruslah melalui hubungan kerjasama internasional yang diberikan justifikasi normatif tentang “*International Cooperation*”.⁸⁹ Sedangkan untuk membantu menghadapi masalah berat menegani pencurian aset publik dari Negara berkembang, Bank Dunia bermitra dengan Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Narkoba dan Kejahatan (UNODC), meluncurkan *Stolen Asset Recovery Initiative* (StAR) pada bulan September 2007. Prakarsa StAR mendorong Negara-negara untuk meratifikasi UNCAC dan menerapkan kerangka kerja yang ditetapkan dalam UNCAC untuk mendukung penyesuaian dalam negeri dan pelaksanaan UNCAC. StAR difokuskan pada pemulihan aset internasional, mengurangi hambatan terhadap pemulihan aset, membangun kapasitas teknis untuk memudahkan pemulihan oleh Negara-negara korban dan pada akhirnya membantu mencegah aliran demikian dan menghapuskan tempat yang aman bagi korupsi.

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

1. Istilah Tindak Pidana

Pemakaian istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda “*strafbaar feit*”. Istilah lain dapat dijumpai di peraturan perundang-undangan yang memiliki maksud sama dengan “*strabaar feit*”, misalnya:

- a. Peristiwa pidana (Undang-undang Dasar Sementara 1950 Pasal 14 ayat 1);

⁸⁹ *Ibid*, artikel 43 sampai 50. Ketentuan tersebut mengatur mengenai ekstradiksi, *mutual assistance in criminal matters*, *transfer of proceedings*, *transfer of sentenced persons* dan *joint investigation*.

- b. Perbuatan pidana (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk meneyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan sipil, Pasal 5 ayat 3b);
- c. Tindak pidana (Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemeilihan Umum, Pasal 129).⁹⁰

Pemakaian istilah “tindak Pidana” dalam proses pembentukan undang-undang sudah banyak digunakan oleh para pembentuk undang-undang, meskipun ada beberapa perbedaan pendapat dari para sarjana hukum pidana, seperti Moeljanto, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada, beliau menganggap pemakaian istilah yang lebih tepat adalah “perbutan”, karena menurut pendapat beliau adalah:

*perbuatan itu adalah keadaan yang dibuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan dan perbuatan itu menunjuk baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat sehingga mempunyai makna abstrak.*⁹¹

2. Pengertian tindak pidana

Menurut H.B. Vos adalah unsur dari tindak pidana itu hanya kelakuan manusia dan diancam dalam undang-undang. Menurut W.P.J. Pompe adalah tidak lain dari feit yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang. Sifat melawan hukum dan kesalahan bukanlah sifat mutlak untuk adanya tindak pidana. Untuk penjatuhan pidana tidaklah cukup dengan adanya tindak pidana,

⁹⁰ Sudarto, 1990, **Hukum Pidana 1**, Yayasan Sudarto, Semarang, hal. 38.

⁹¹ *Ibid*, hal. 39.

akan tetapi disamping itu harus ada orang yang dapat dipidana. Orang ini tidak ada, jika tidak ada sifat melawan hukum atau kesalahan.

Kemudian menurut Moeljanto adalah perbuatan pidana sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Unsur dari perbuatan pidana itu adalah perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil), dan bersifat melawan hukum (syarat materiil).⁹²

3. Definisi Korupsi

Menurut Fockema Andreae kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*. Sedangkan dalam bahasa Prancis yaitu *corruption* dan dalam bahasa belanda yaitu *corruptie* (*korruptie*). Bahwasannya kita bisa menilai kata korupsi merupakan kata turunan dari bahasa belanda.

Secara harfiah kata “korupsi” itu ialah kebusukan, kebusukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah seperti yang dapat dibaca dalam *The Lexion Webster Dictionary*.⁹³ Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia yang sebagaimana menurut Poewadarminta

⁹² *Ibid*, hal. 41-42.

⁹³ Andi Hamzah, **Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, Hal. 4.

dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia ialah korupsi merupakan perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.

Ada beberapa pendapat para ahli mengenai korupsi salah satunya adalah Mubyarto Dalam hal ini Mubyarto menyorot korupsi/penyuapan dari segi politik dan segi ekonomi semata, yang sebagaimana dikutip menurut pendapat Smith adalah sebagai berikut. secara keseluruhan korupsi di Indonesia muncul lebih sering sebagai masalah politik daripada ekonomi, ia menyentuh keabsahan (legitimasi) pemerintah di mata generasi muda, kaum elite terdidik dan pegawai pada umumnya. Korupsi mengurangi dukungan pada pemerintah dari kelompok elite di tingkat provinsi dan kabupaten).⁹⁴

Pengertian lain, korupsi dapat pula dilihat sebagai perilaku tidak mematuhi prinsip, artinya dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, baik dilakukan oleh perorangan di sektor swasta maupun pejabat publik, menyimpang dari aturan yang berlaku.⁹⁵ Secara yuridis pengertian korupsi, baik arti maupun jenisnya diatur dalam 30 pasal yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁹⁶

Secara yuridis pula pengertian korupsi tidak terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik karena melawan hukum atau menyalahgunakan

⁹⁴ "on the whole corruption in Indonesia appears to present more of a recurring political problem than an economic one. It undermines the legitimacy of the government of the eye of the young, educated elite and most civil servants...Corruption reduces support for the government among elite at the province and regency level" Mubyarto, **Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan Keadilan**, Yayasan Agro Ekonomika , Jakarta, 1980, Hal. 60.

⁹⁵ Marwan Efendi, **Sistem Peradilan Pidana Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana**, Referensi, Jakarta, 2012, hal 81.

⁹⁶ *Ibid.*

kewenangan dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, penggelapan uang negara dan pemalsuan dokumen dan sebagainya untuk mengalihkan uang negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang terkait dengan perilaku menyimpang dari penyelenggaraan negara yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan, seperti penyuapan (*bribery*), baik yang bersifat aktif atau yang memberi suap (*active omkoping*) maupun yang bersifat pasif yang menerima suap (*passieve omkoping*) serta gratifikasi, pemerasan dalam jabatan (*knevelarij, extrotion*), bahkan turut serta dalam pemborongan, leveransir dan rekanan, sedangkan pejabat yang bersangkutan terkait dengan pekerjaan tersebut, baik sebagai pengelola anggaran, penggunaan anggaran, kuasa penggunaan anggaran atau pejabat pembuat komitmen.⁹⁷

Menyimak hal tersebut diatas menurut Adami Chazawi bahwa tidak ada definisi atau pengertian korupsi atau tindak pidana korupsi dari sudut hukum pidana, baik dalam peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku maupun positif sekarang.⁹⁸

⁹⁷ Ibid.

⁹⁸ Adami Chazawi, **Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi Di Indonesia**, Banyumedia, Malang, 2010, hal 2.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁹⁹ Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menganalisis perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Perampasan Aset hasil tindak pidana korupsi yang dimana dalam pengembalian aset hasil tindak korupsi melalui perjanjian internasional. kemudian hal tersebut dianalisis dengan pendapat-pendapat para ahli hukum atau doktrin, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas dan diambil kesimpulan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Jhony Ibrahim berpendapat bahwa sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang diteliti objeknya adalah permasalahan hukum (sedangkan hukum adalah kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat), maka jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif yang dimana difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁰⁰

⁹⁹ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2009, hal 35.

¹⁰⁰ Jhony Ibrahim, **Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Banyumedia, Malang, 2012, hal 294-295.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penulisan ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Metode pendekatan perundang-undangan penulis perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰¹

Hal ini, penulis melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:¹⁰²

- a. *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis.
- b. *All-inclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.
- c. *Systematic* bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hirarkis.

Pendekatan selanjutnya dalam penulisan ini adalah menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan konseptual dilakukan penulis manakala penulis beranjak dari aturan yang ada.¹⁰³ Menggunakan pendekatan konseptual, penulis merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip dapat dikemukakan dalam pandangan sarjana hukum atau doktrin-doktrin. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga dikemukakan di dalam undang-undang.¹⁰⁴

Pendekatan berikutnya yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah menggunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Hal ini penulis melakukan Pendekatan Kasus dengan mengambil kasus Hendra Rahardja.

¹⁰¹ *Op.Cit*, hal 96.

¹⁰² *Op.Cit*, hal. 303.

¹⁰³ *Ibid*, hal. 137.

¹⁰⁴ *Ibid*, hal. 138.

C. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional antara lain meliputi :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. Kitan Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- d. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional;
- e. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 22 Tahun 2001;
- f. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana;
- g. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer atau yang membantu penulis dalam menganalisa bahan hukum primer yang berupa bahan pustaka, pendapat para ahli, dokumen penelitian, materi-materi dari internet antara lain meliputi :

- a. Artikel-artikel internet;
- b. Literatur-literatur yang terkait dengan perampasan aset dan *Mutual Legal Assitance*;
- c. Jurnal-jurnal ilmiah yang terkait dengan permasalahan;
- d. Pendapat ahli hukum yang terkait dengan hukum Pidana dan Hukum Internasional.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk bagi penulis untuk penjelasan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder atau bahan-bahan lain antara lain meliputi :

- a. Kamus Inggris-Indonesia;
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- c. Kamus Hukum

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum.

Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan metode studi dokumen atau penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan bahan dengan melakukan penelitian di perpustakaan terhadap sejumlah literatur, dokumen, pendapat pakar, serta artikel-artikel yang dapat memperjelas konsep-konsep hukum. Penelusuran bahan hukum ini dilakukan dengan cara membaca, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang menjadi obyek penelitian.

Sehubungan dengan jenis penelitian normatif, untuk memperoleh informasi yang mendukung kegiatan penelusuran bahan hukum, maka digunakan

metode pengumpulan (dokumentasi) bahan hukum primer dan sekunder. Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan metode studi kepustakaan dimana penulis mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Selain itu penulis melakukan wawancara dan diskusi dengan dosen pembimbing.

E. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum digunakan untuk menyusun secara sistematis bahan yang telah diperoleh. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer terlebih dahulu dengan menggunakan pisau analisis yang ada pada kajian pustaka. Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berasal dari literatur baik cetak seperti buku, jurnal penelitian dan situs internet yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Seluruh bahan hukum yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya diinventarisasi, diklasifikasi, kemudian diolah dan dianalisis agar dapat dideskripsikan. Selanjutnya penulis memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan agar dapat dipahami.

Proses analisis hukum yang didapat digunakan sistem Interpretasi yaitu dengan penggunaan metode yuridis dalam membahas suatu persoalan hukum.¹⁰⁵

Terdapat tiga metode penafsiran dalam penelitian ilmu hukum nomatif ini. Pertama, penafsiran gramatikal yaitu penafsiran menurut tata bahasa sesuai dengan yang tertera di dalam aturan perundang-undangan.¹⁰⁶ Kedua, penafsiran historis yaitu penafsiran yang dilakukan dengan maksud untuk mencari atau menggali makna yang ada di dalamnya sehingga diketahui maksud atau keinginan

¹⁰⁵ Johan Bahder Nasution, **Metode Penelitian Hukum**, CV Mandar Maju, Bandung, 2008, Hal. 93.

¹⁰⁶ *Ibid*, hal. 96.

dari pembentuk undang-undang.¹⁰⁷ Ketiga, penafsiran sistematis, yaitu penafsiran dengan menggunakan hubungan yang lebih luas terhadap aturan hukum atau norma-norma hukum yang terkandung di dalamnya.¹⁰⁸

F. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan konklusi dari beberapa definisi variabel-variabel di dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Analisi Yuridis:

Merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan menengkaji bagian dari itu sendiri serta berhubungan antara bagian untuk memperoleh pemahaman secara keseluruhan.

2. Perampasan Aset:

Merupakan proses pelaku kejahatan yang dicabut, dirampas dan haknya dihilangkan dari hasil tindak pidana yang telah dilakukannya.

3. Tindak Pidana:

kelakuan manusia dan diancam dalam undang-undang.

4. Korupsi:

Merupakan perbuatan yang dimana dalam perbuatan tersebut telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

5. *Muttual Legas Assistance*:

Merupakan perjanjian kerjasama timbal balik antar negara dalam menanggulangi kejahatan transnasional.

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ *Ibid.*

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Pengaturan Mengenai Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Sarana *Mutual Legal Assistance* Di Indonesia.

Pentingnya perampasan aset bagi negara yang berkembang, didasarkan oleh kenyataan bahwa tindak pidana korupsi telah merampas kekayaan negara yang dimana kekayaan tersebut dilarikan oleh para koruptor. Tentunya kekayaan negara sangatlah penting dipergunakan untuk kepentingan pembangunan terutama dalam hal merekonstruksi dan merahabiltas masyarakat melalui pembangunan. Tindak pidana korupsi tidaklah dapat dibiarkan begitu saja, namun dirasakan perlunya upaya dari pemerintah dalam hal penyelamatan aset milik negara yang dirampas oleh para koruptor demi menjaga kestabilan pembangunan.

Indonesia saat ini sedang berjuang untuk memperbaiki pemerintahan, terutama menghadapi kemerosotan perekonomian negara yang dimana diakibatkan oleh korupsi. Perjuangan tentunya tidak hanya dilakukan oleh Indonesia melainkan juga negara-negara berkembang lainnya, banyak negara berkembang mengalami kerugian karena tindak pidana korupsi, dengan melihat permasalahan tersebut maka mendapatkan perhatian yang serius dari PBB yang dimana tertuang dalam UNCAC.

Tindak pidana korupsi telah menjadi musuh bersama atau *public enemy* bagi seluruh dunia. Negara-negara berkembang lainnya sedang gencar-gencarnya untuk melawan tindak pidana korupsi. Mengatasi hal ini maka, pemerintah Indonesia harus mengambil langkah-langkah pasti adalah sebagai berikut:

- 1) Langkah awal penelusuran aset dan perampasan aset harus dimulai dari kepastian hukum tentang perampasan aset hasil korupsi yang sesuai dengan standar ketentuan hukum internasional.¹⁰⁹
- 2) Peran dari konvensi PBB, dalam hal ini adalah UNCAC sebagai dasar hukum bagi negara-negara yang telah meratifikasi.¹¹⁰

4.1.1. Pengaturan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

Pengaturan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi diatur dalam hukum nasional yaitu adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Perampasan aset dalam hukum pidana di Indonesia terdapat pada pasal 10 huruf b yang termasuk dalam pidana tambahan adalah sebagai berikut:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
- 2) Perampasan barang-barang tertentu;
- 3) Pengumuman putusan hakim.

Menurut KUHPidana tersebut bahwasannya perampasan aset masuk dalam pidana tambahan. Dari pidana-pidana tambahan yang ada, dapatlah dikatakan bahwa penyitaan atau perampasan oleh negara (*verbeurdverklaring*) adalah paling sering dijatuhkan. Bentuk sanksi ini

¹⁰⁹ Servas Pandur, **Testimoni Antasari Azhar Untuk Hukum Dan Keadilan**, PT Laras Indra Semesta, Jakarta, 2011, hal 344.

¹¹⁰ *Ibid.*

merupakan pidana yang menyangkut harta benda atau kekayaan (*vermogensstraf*).¹¹¹

Sanksi perampasan atau penyitaan sebagai pidana harta benda di samping denda, mendasarkan keberadaannya pada kenyataan bahwa penjatuhan pidana denda saja dianggap tidak memadai, padahal perasaan keadilan akan lebih terpuaskan jika pelaku tindak pidana juga dihukum berkenaan dengan barang-barang yang diperoleh dari tindak pidana.¹¹²

Maksud dari perampasan aset dalam pasal 10 huruf b ini adalah bahwa barang-barang kepunyaan terpidana atau pelaku yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas,¹¹³ dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapatlah dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹¹⁴

Apabila dalam hal ternyata perampasan atas barang-barang yang tidak disita sebelumnya, maka diganti dengan pidana kurungan, apabila barang-barang itu tidak diserahkan, atau harganya menurut taksiran dalam putusan hakim tidak dibayar.¹¹⁵ Pidana kurungan pengganti tersebut paling lama sedikit satu hari dan paling lama enam bulan¹¹⁶ dan apabila jika barang-barang yang dirampas diserahkan, maka pidana kurungan pengganti ini

¹¹¹ Jan Remmelink, **Hukum Pidana Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia**, Grammedia, Jakarta, 2003, hal 499.

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ Lihat KUHP pasal 39 ayat 1.

¹¹⁴ *Ibid.*, pasal 39 ayat 2.

¹¹⁵ *Ibid.*, pasal 41 ayat 1.

¹¹⁶ *Ibid.*, pasal 41 ayat 2.

gugur dengan sendirinya.¹¹⁷ Perampasan atas barang-barang dari hasil kejahatan, maka dengan sendirinya menjadi milik negara.¹¹⁸

2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

KUHAP menjelaskan mengenai perampasan barang-barang dalam pasal 194 bahwa dalam hal putusan pidana atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang telah disita kepada para pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga dapat dipergunakan lagi.¹¹⁹ Apabila terdapat alasan yang sah, pengadilan dapat menetapkan supaya barang bukti tersebut diserahkan sesudah sidang selesai.¹²⁰ Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai sesuatu syarat apapun kecuali dalam hal putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.¹²¹

Menurut KUHAP penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pengadilan.¹²² Sedangkan menurut Andi Hamzah bahwasannya definisi yang diberikan oleh KUHAP mengenai penyitaan, mempunyai kemungkinan menyita benda yang tidak berwujud. Perundang-undangan sebelumnya yaitu HIR

¹¹⁷ *Ibid*, pasal 41 ayat 5.

¹¹⁸ *Ibid*, pasal 42.

¹¹⁹ Lihat KUHAP pasal 194 ayat 1.

¹²⁰ *Ibid*, pasal 194 ayat 2.

¹²¹ *Ibid*, pasal 194 ayat 3.

¹²² *Ibid*, pasal 1 butir 16.

tidak dimungkinkan penyitaan benda yang tidak berwujud seperti tagihan hutang dan lain-lain.¹²³

Sering ditemukan dalam praktik istilah “pembeslahan” dan perampasan atas benda atau barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana. Pengertian “pembeslahan” sama artinya dengan menyita, yaitu mengambil barang atau benda dari kekuasaan pemegang benda itu untuk kepentingan pemeriksaan dan bahan pembuktian.¹²⁴ Perampasan adalah tindakan hakim yang berupa putusan tambahan pada pidana pokok sebagaimana yang tercantum pada pasal 10 KUHP, yaitu mencabut hak dari kepemilikan seseorang atas benda. Berdasarkan penetapan hakim, benda hasil dari tindak pidana dapat dirampas dan kemudian dapat dirusak atau dapat pula dibinasakan atau bahkan dapat juga dijadikan sebagai milik negara.¹²⁵

Menurut KUHAP ada beberapa tata cara penyitaan adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat¹²⁶ kecuali dalam hal tertangkap tangan.¹²⁷ Apabila dalam keadaan terdesak penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat atas benda

¹²³ Andi Hamzah, **Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal 150.

¹²⁴ Purwaning M Yanuar, **Pengembalian Aset Hasil Korupsi**, *op.cit*, hal 155.

¹²⁵ *Ibid*, hal 156.

¹²⁶ KUHAP pasal 38 ayat (1).

¹²⁷ *Ibid*, pasal 40.

bergerak dan penyidik wajib melaporkan kepada ketua pengadilan negeri atas penyitaan tersebut.¹²⁸

- b. Memerlihatkan atau menunjukkan tanda pengenal.¹²⁹
- c. Memerlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita, atau kepada orang yang bersangkutan, dapat juga dilakukan terhadap keluarganya, dan harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.¹³⁰
- d. Membuat berita acara penyitaan.¹³¹
- e. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, orang dari mana benda itu disita atau keluarga terpidana atau pelaku dan kepala desa.¹³²
- f. Membungkus benda sitaan, dirawat, dijaga, diberi lak, diberi cap jabatan dan ditanda tangani oleh penyidik.¹³³

3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001.

Dilihat dari sudut sumbernya, bahwa hukum pidana dalam kodifikasi yakni KUHP dapatlah disebut dengan pidana umum. Sedangkan hukum pidana yang bersumber pada peraturan perundang-undangan dari KUHP dapatlah disebut dengan hukum pidana khusus. Dari perspektif sumbernya,

¹²⁸ *Ibid*, pasal 38 ayat (2).

¹²⁹ *Ibid*, pasal 128.

¹³⁰ *Ibid*, pasal 129 ayat (1).

¹³¹ *Ibid*, pasal 129 ayat (2).

¹³² *Ibid*, pasal 129 ayat (4).

¹³³ *Ibid*, pasal 130 ayat (1).

hukum pidana khusus dibedakan antara hukum pidana khusus yang bersumber pada peraturan perundang-undangan hukum pidana, dan hukum pidana khusus yang terdapat pada peraturan perundang-undangan bukan hukum pidana.¹³⁴

Hukum Pidana Korupsi yang bersumber pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001, bahwa Undang-undang ini dibentuk khusus mengatur tentang hukum pidana korupsi. Menurut ketentuan Pasal 103 KUHP bahwa hukum pidana khusus *in casu* hukum pidana materiil khusus hanyalah mengatur hal-hal khusus saja. Ketentuan hukum pidana umum tetaplah berlaku pada hukum pidana khusus, sepanjang dalam hukum pidana khusus tersebut tidak mengatur secara khusus. Di dalam peraturan perundang-undangan tersebut proses perampasan aset hasil tindak pidana korupsi menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan melalui jalur pidana atau *criminal based forfeiture*.¹³⁵ dan jalur perdata atau *civil based forfeiture* atau *non-conviction based forfeiture*.¹³⁶ adalah sebagai berikut:

1) Melalui Jalur Pidana atau *Criminal Based Forfeiture*.

Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi secara khusus diatur pada pasal 18 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang sebagaimana telah diubah dengan

¹³⁴ Adami Chazawi, **Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi**, Alumni, Bandung, 2008, Hal 1.

¹³⁵ Agustinus Pohan, Topo Santoso, Martin Moerings, **Hukum Pidana Dalam Prespektif**, Op.Cit, hal 248.

¹³⁶ *Ibid.*

Undang-undang 22 Tahun 2001. Pada pasal tersebut mengatur mengenai tindak pidana tambahan sebagaimana telah dimaksud dalam KUHP, sebagaimana pidana tambahan.

Menurut pasal tersebut bahwa perampasan dapat dilakukan pada barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi, termasuk pula perusahaan milik terpidana atau pelaku yang dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula halnya harga diri dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.¹³⁷ Terdapat pembayaran pada pasal tersebut, pembayaran uang pengganti dapat dilakukan sesuai dengan jumlah harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi.¹³⁸ Pemerintah dapat memberikan pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu kepada terpidana atau pelaku dari tindak pidana korupsi.¹³⁹

2) Jalur Perdata atau *Civil Based Forfeiture* atau *Non-Conviction Based Forfeiture*.

Pendekatan melalui jalur perdata menurut peraturan perundang-undang tersebut menyatakan bahwa dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian

¹³⁷ Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 22 Tahun 2001.

¹³⁸ *Ibid*, Pasal 18 ayat (1) huruf b.

¹³⁹ *Ibid*, Pasal 18 ayat (1) huruf d.

negara, maka penyidik tersebut menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk diajukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.¹⁴⁰ Putusan bebas dalam perkara korupsi tidak menghapus hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.¹⁴¹

Bahwa dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata kepada ahli warisnya.¹⁴² Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 38B ayat (2)¹⁴³ maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.¹⁴⁴

Penggunaan instrumen perdata dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi sepenuhnya tunduk pada ketentuan hukum perdata

¹⁴⁰ *Ibid*, pasal 32 ayat (1).

¹⁴¹ *Ibid*, pasal 32 ayat (2).

¹⁴² *Ibid*, pasal 33.

¹⁴³ *Ibid*, pasal 38B ayat (2) : dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana maksud dari ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari hasil tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.

¹⁴⁴ *Ibid*, pasal 38C.

yang berlaku, baik itu materiil maupun formil. Hubungan antara aset-aset dengan seseorang, apakah ia pelaku atau bukan pelaku tindak pidana, diatur dalam hukum kebendaan yang masuk dalam wilayah hukum sipil atau perdata.¹⁴⁵ Sumber hukum dari pengajuan gugatan dalam perampasan aset hasil tindak pidana tidaklah lepas dari ketentuan KUHPerdata dan Hukum Acara Perdata HIR/RBg, akan tetapi ketentuan ini hanya berlaku sepanjang benda tersebut berada di wilayah Indonesia. Dengan demikian, apabila benda tersebut berada diluar yuridiksi Indonesia, maka masalah kepemilikan dan hak kebendaan lainnya akan diatur menurut hukum perdata yang berlaku di Indonesia.

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan Undang-undang tersebut menganut perampasan aset hasil kejahatan tanpa tuntutan pidana, yaitu antara lain sebagai berikut:

- 1) Dalam hal tidak ada orang dan/atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak tanggal penghentian sementara transaksi, PPATK menyerahkan penanganan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.¹⁴⁶

¹⁴⁵ Purwaning M Yanuar, **Pengembalian Aset Hasil Korupsi**, *op,cit*, hal 150.

¹⁴⁶ Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pasal 67 ayat (1).

- 2) Dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan harta kekayaan sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.¹⁴⁷ Pengadilan harus memutus dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.¹⁴⁸

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

Bantuan timbal balik dalam masalah pidana biasa atau bisa disebut dengan *Mutual Legal Assistance* merupakan bentuk perjanjian kerjasama antar negara yang berupa bilateral maupun multilateral. Tujuan *Mutual Legal Assistance* ini adalah untuk memerangi dan menanggulangi kejahatan sifatnya transnasional. Setelah Indonesia meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, tidak lama kemudian Indonesia mengesahkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana yang merupakan dasar bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan negara lain atau negara peminta, dan pedoman bagi pemerintah untuk mengadakan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan negara lain yang sebagaimana telah dimanatkan oleh UNCAC.

¹⁴⁷ *Ibid*, pasal 67 ayat (2).

¹⁴⁸ *Ibid*, pasal 67 ayat (3).

Pengertian *Mutual Legal Assistance* menurut Siswanro Sunarso, adalah suatu perjanjian yang bertumpu pada suatu permintaan bantuan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan didepan persidangan dan lain-lain dari negara diminta dengan negara peminta.¹⁴⁹ Sedangkan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana adalah merupakan permintaan bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara diminta.¹⁵⁰

Mengenai perampasan aset, Undang-undang ini memberikan pengertian mengenai perampasan yaitu upaya paksa pengembalian hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh, atau mungkin telah diperoleh oleh orang dari tindak pidana yang dilakukan, berdasarkan putusan pengadilan di Indonesia atau di negara lain.¹⁵¹ Berdasarkan Undang-undang ini tidaklah dapat dilakukan dalam hal sebagai berikut:¹⁵²

- a. Ekstradisi atau penyerahan orang;
- b. Penangkapan atau penahanan dengan maksud untuk ekstradisi atau penyerahan orang;
- c. Pengalihan narapidan; atau
- d. Pengalihan perkara.

¹⁴⁹ Siswanto Sunarso, *Op.cit* , hal. 133.

¹⁵⁰ Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

¹⁵¹ *Ibid*, pasal 1 angka 5.

¹⁵² *Ibid*, pasal 4.

Berdasarkan Undang-undang tersebut bahwasannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Jaksa Agung dapat mengajukan permohonan kepada Menteri untuk mengajukan permintaan bantuan kepada negara yang diminta untuk menindaklanjuti putusan pengadilan yang bersangkutan di negara yang diminta tersebut.¹⁵³

Putusan yang sebagaimana dimaksud tersebut dapatlah berupa perampasan terhadap barang sitaan, pidana denda, atau pembayaran uang pengganti.¹⁵⁴

Menurut pengertian yang diberikan oleh Undang-undang tersebut bahwasannya bantuan timbal balik dalam masalah tindak pidana tidak lepas dari hukum formil. Permasalahan yang timbul ketika perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tersebut berada di luar yuridiksi Indonesia adalah bahwasannya, ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 22 Tahun 2001 dan KUHPidana tidaklah mengatur secara spesifik mengatur masalah perampasan hasil tindak pidana korupsi dengan segala mekanismenya, termasuk mekanisme hukum perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar yuridiksi Indonesia. Berdasarkan peraturan perundang-undangan ini pula tidak mengatur mekanisme perampasan aset. Undang-undang ini hanya mengatur prosedur yang harus dipenuhi ataupun tata cara dalam memberikan atau meminta bantuan baik kepada negara peminta atau pun negara yang diminta.

¹⁵³ *Ibid*, pasal 22.

¹⁵⁴ *Ibid*, pasal 23.

Pengaturan perundang-undangan merupakan faktor pendukung yang tidaklah dapat dilepaskan dari berbagai upaya, strategi maupun rencana dalam aksi pemberantasan korupsi, baik itu dibidang pencegahan maupun penindakan tindak pidana korupsi. Namun harus adanya harmonisasi antar perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana korupsi dengan konvensi PBB yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi agar permasalahan tindak pidana korupsi dapat terselesaikan secara keseluruhan.

Terkait dengan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi baik di dalam maupun diluar negeri, perlu diwujudkan suatu mekanisme pencegahan atau perampasan aset secara langsung sebagaimana yang tercantum pada UNCAC. Berdasarkan uraian peraturan perundang-undangan diatas tersebut Indonesia belumlah mengatur pelaksanaan dari putusan perampasan dari negara lain.

Sedangkan menurut Marwan Efendi bahwasannya ketentuan perampasan aset sebagaimana diatur dalam UNCAC, Indonesia belum memiliki peraturan mengenai perampasan aset atas permintaan negara lain, terlebih lagi terhadap pelaksanaan perampasan aset yang dilakukan tanpa adanya putusan pengadilan dari suatu kasus korupsi (*confiscation without a criminal conviction*). Perampasan aset perlulah disiapkan struktur pelaksana atau aparaturnya, melalui mekanisme koordinasi oleh *Central Authority* yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan perampasan aset dan lain-lainnya.¹⁵⁵

¹⁵⁵ Marwan Efendi, *Op.cit*, hal 109.

**Tabel 1 Pengaturan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di
Indonesia**

Nomor	Undang-undang	Pasal	Bunyi Pasal	Keterangan
1	KUHPidana	Pasal 10 huruf b	1) Pencabutan hak-hak tertentu; 2) Perampasan barang-barang tertentu; 3) Penguasaan putusan hakim.	Barang-barang kepunyaan terpidana yang di dapat dari hasil kejahatan dapat dijatuhkan perampasan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2	KUHAPidana	Pasal 194 ayat (1)	Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak	Dalam hal Perampasan maka, merupakan tindakan hakim yang berupa putusan tambahan pada pidana pokok sebagaimana yang tercantum pada pasal 10 KUHPidana.

			<p>menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi</p>	
3	UU no 31 th 1991 Jo UU no 22 th 2001 Tentang Tindak Pidana	Pasal 18 ayat (1)	perampasan dapat dilakukan pada barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak	Pada pasal tersebut dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dikenal dengan perampasan melalui jalur pidana atau <i>Criminal Based Forfeiture</i> .

<p>Korupsi</p>		<p>bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi, termasuk pula perusahaan milik terpidana atau pelaku yang dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula halnya harga diri dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.</p> <p>dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak</p>	<p>Pasal ini dalam Undang-undang Pemberantasan</p>
----------------	--	--	--

		<p>Pasal 32 ayat (1)</p>	<p>terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian negara, maka penyidik tersebut menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk diajukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.</p>	<p>Tindak Pidana Korupsi dikenal dengan perampasan jalur perdata atau <i>Civil Based Forfeiture</i>. Konsep ini sepenuhnya tunduk pada hukum perdata baik materiil maupun formil.</p>
4	<p>UU No 10 th 2010 Tentang Pencegaha</p>	<p>Pasal 67 ayat (2)</p>	<p>Dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak</p>	<p>Perampasan aset menurut undang-undang tersebut adalah menggunakan konsep</p>

	n dan Pemberantasan Tindakan Pidana Pencucian Uang		ditemukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan harta kekayaan sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.	perampasan tanpa tuntutan pidana.
5	UU No 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah	Pasal 1 angka 5	perampasan yaitu upaya paksa pengembalian hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh, atau mungkin telah diperoleh oleh orang dari tindak	Menurut Undang-undang tersebut bahwasannya tidaklah lepas dari hukum formil baik dalam negeri atau maupun menurut hukum formil negara asing.

Pidana			pidana yang dilakukan, berdasarkan putusan pengadilan di Indonesia atau di negara lain.	
--------	--	--	---	--

Sumber : Bahan Hukum Sekunder diolah oleh penulis, Mei 2013.

Dari ketentuan-ketentuan diatas yang dapat digunakan dalam rangka perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, maka dengan ini penulis merujuk pada pendapat dari Purwaning M Yanuar dalam bukunya Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:¹⁵⁶

- 1) ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 22 Tahun 2001, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan KUHA Pidana belumlah menganut alam berpikir bahwa perampasan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai elemen pokok pemidanaan. Karena itu, dalam ketiga Undang-undang tersebut tidak ditemukan terminologi “perampasan aset hasil tindak pidana korupsi” dan begitu juga dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik

¹⁵⁶ *Ibid*, hal 158.

Dalam Masalah Pidana tidak secara spesifik mengatur masalah perampasan hasil tindak pidana korupsi dengan segala mekanismenya, termasuk mekanisme hukum perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar yuridiksi Indonesia yang sebagaimana sesuai dengan ketentuan dari UNCAC.

- 2) pada dasarnya, dalam ketentuan-ketentuan tersebut terdapat dua pendekatan dalam perampasan aset, yakni pendekatan pidana dan pendekatan perdata, yang sebagaimana pendekatan pidana tunduk pada hukum pidana formil sedangkan pendekatan perdata tunduk pada hukum materiil dan formil hukum perdata. Ketentuan tersebut termuat dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 22 Tahun 2001 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- 3) Terdapat perbedaan konsep hukum untuk perampasan aset melalui jalur pidana, yakni penyitaan dan perampasan. Bahwasannya Instrumen hukum penyitaan digunakan untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Sedangkan Instrumen hukum perampasan digunakan hakim dalam tindakannya berupa putusan tambahan pidana pokok berupa pencabutan hak kepemilikan seseorang atas suatu benda.
- 4) Perlunya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik mekanisme perampasan aset yang dimana aset kejahatan

tersebut berada di luar yuridiksi Indonesia yang sesuai dengan standar hukum internasional untuk memberikan landasan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan perampasan aset yang berada di luar negeri.

4.1.2. Pengaturan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Melalui Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa.

1. *United Nations Convention on Transnasional Organized Crime* (UNTOC) pada tahun 2000 telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention on Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnational yang Terorganisasi).

Adanya konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa yang salah satunya adalah *United Convention on Transnasional Organized Crime* (UNTOC) yang telah menjadi hukum nasional melalui ratifikasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention on Transnational Organized Crime*. Peratifikasian konvensi tersebut secara otomatis berlaku di dalam sistem hukum nasional. Konvensi tersebut mengatur mengenai *asset recovery* (perampasan aset) yang tertuang dalam artikel 12. Artikel tersebut mengatur perampasan aset hasil tindak pidana, bahwasannya negara-negara pihak wajib mengambil, sepanjang dimungkinkan dalam sistem hukum nasionalnya masing-masing negara,

tindakan yang dianggap perlu guna memungkinkan perampasan adalah sebagai berikut:¹⁵⁷

- a) Hasil tindak pidana yang berasal dari tindak pidana yang tercantum dalam konvensi ini atau kekayaan yang nilainya sama dengan hasil tindak pidana tersebut;
- b) Kekayaan, peralatan, atau sarana lainnya yang digunakan atau ditujukan untuk digunakan dalam tindak pidana yang tercantum dalam konvensi ini.

Menurut konvensi ini negara wajib melakukan upaya yang dianggap perlu guna kepentingan identifikasi, pelacakan, pembekuan atau penyitaan barang barang apapun yang dimana tujuan akhirnya adalah perampasan.¹⁵⁸

Apabila hasil dari tindak pidana diubah sebgaiian atau keseluruhannya dalam kekayaan lain, maka kekayaan tersebut wajib dikenakan tanggung jawab atas upaya tersebut dalam hal ini sebagai ganti dari hasil tindak pidana.¹⁵⁹

Apabila hasil dari tindak pidana tersebut tercampur dengan kekayaan terpidana atau pelaku dari hasil kekayaan yang sah, maka kekayaan tersebut wajib, tanpa mengabaikan pembekuan atau penyitaan, kekayaan tersebut tetap dikenai tanggung jawab terhadap perampasan hingga sejumlah nilai terhitung dari hasil kekayaan yang tercampur.¹⁶⁰ Pendapatan dari hasil tindak pidana yang telah tercampur dengan kekayaan yang sah

¹⁵⁷ Artikel 12 ayat (1) *United Nations Convention on Transnational Organized Crime*.

¹⁵⁸ *Ibid*, artikel 12 ayat (2).

¹⁵⁹ *Ibid*, artikel 12 ayat (3).

¹⁶⁰ *Ibid*, artikel 12 ayat (4).

maka, wajib juga dikenakan tanggung jawab berupa tindakan-tindakan yang telah diatur oleh pasal ini sepanjang sama dengan hasil tindak pidananya.¹⁶¹

Konvensi ini juga mengatur mengenai kewajiban negara dalam hal memperdayakan pengadilan atau lembaga-lembaga yang berwenang untuk memerintahkan membuka atau menyita catatan-catatan bank, keuangan, dan perdagangan. Berdasarkan konvensi ini setiap negara tidak boleh menolak dengan alasan menjaga kerahasiaan bank.¹⁶² Konvensi tersebut mengatakan bahwa setiap negara-negara dapat mempertimbangkan kemungkinan bahwa terpidana atau pelaku dapat memperlihatkan asal-usul yang sah dari hasil tindak pidana yang telah diduga sebagai hasil dari tindak pidana yang dapat dirampas, sepanjang persyaratan tersebut sesuai dengan prinsip dasar hukum nasionalnya dari negara terpidana atau pelaku dan dengan proses peradilan lainnya.¹⁶³

2. *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) pada tahun 2003 telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*.

Sama halnya dengan UNTOC yang menjadi hukum nasional setelah pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi UNTOC. Konvensi ini telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Konvensi tersebut sebagai dasar pemerintah dalam

¹⁶¹ *Ibid*, artikel 12 ayat (5).

¹⁶² *Ibid*, artikel 12 ayat (6).

¹⁶³ *Ibid*, artikel 12 ayat (7).

pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi yang semakin merajalela. *Asset recovery* (perampasan aset) tercantum pada BAB V UNCAC yang mengatur secara khusus. Bahwa dalam konvensi ini mempunyai prinsip dasar bahwa dalam hal perampasan aset negara-negara pihak wajib saling kerja sama dan memberikan bantuan dalam hal perampasan aset.¹⁶⁴ UNCAC ini telah memberikan terobosan besar dalam perkembangan ilmu hukum saat ini yaitu mengenai “*Asset Recovery*” yang yaitu meliputi sebagai berikut:

1) Sistem Pencegahan dan Deteksi Hasil Tindak Pidana Korupsi;¹⁶⁵

Bahwasannya setiap negara wajib melakukan tindakan yang dianggap perlu, sesuai dengan hukum nasionalnya, untuk memerintahkan lembaga keuangan yang berada dalam yuridiksinya untuk meneliti dan mendeteksi transaksi yang mencurigakan yang bertujuan untuk memberikan pelaporan kepada pihak yang berwenang.¹⁶⁶

Sesuai dengan hukum nasional setiap negara wajib mengeluarkan pedoman mengenai jenis orang atau badan hukum kepada lembaga keuangan yang berada dalam yuridiksinya untuk menerapkan ketelitian dalam hal jenis rekening, dan transaksi yang mendapatkan perhatian khusus dan langkah-langkah

¹⁶⁴ Artikel 51 *United Nations Convention Against Corruption*.

¹⁶⁵ *Ibid*, artikel 52.

¹⁶⁶ *Ibid*, artikel 52 ayat (1).

pembukaan rekening, pemeliharaan, dan pencatatan.¹⁶⁷ Apabila diperlukan, memberitahukan kepada lembaga keuangan dalam yuridiksinya, atas permintaan negara pihak lain dan atau inisiatif sendiri untuk menerapkan ketelitian kepada lembaga keuangan lainnya.¹⁶⁸

Setiap negara wajib melakukan tindakan yang tepat dan efektif untuk mencegah, dengan bantuan badan pengawas. Selain itu pula negara pihak dapat mempertimbangkan lembaga keuangan mereka untuk menolak atau melanjutkan hubungan perbankan dengan lembaga-lembaga keuangan dan untuk menjaga hubungan dengan lembaga keuangan asing.¹⁶⁹

2) Sistem Pengembalian Aset Secara Langsung;¹⁷⁰

Sesuai dengan hukum nasionalnya maka, setiap negara mempunyai kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mengizinkan Negara Pihak lain untuk memulai gugatan perdata di pengadilan untuk menetapkan hak atau kepemilikan barang diperoleh melalui tindak pidana.¹⁷¹ Negara juga berkewajiban untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk mengizinkan pengadilan untuk memanggil seseorang yang melakukan kejahatan-kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini untuk membayar kompensasi atau

¹⁶⁷ *Ibid*, artikel 52 ayat (2) huruf a.

¹⁶⁸ *Ibid*, artikel 52 ayat (2) huruf b.

¹⁶⁹ *Ibid*, artikel 53 ayat (4).

¹⁷⁰ *Ibid*, artikel 53.

¹⁷¹ *Ibid*, artikel 53 huruf a.

ganti rugi kepada Negara Pihak lain yang telah dirugikan oleh kejahatan tersebut.¹⁷² Selain itu pula negara juga berkewajiban untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk mengizinkan pengadilan atau pihak yang berwenang, ketika harus memutus tentang perampasan, untuk menghadapi gugatan Negara sebagai pemilik sah kekayaan yang diperoleh tindak pidana.¹⁷³

3) Sistem Pengembalian Aset Secara Tidak Langsung dan Kerjasama Internasional Untuk Tujuan Penyitaan.¹⁷⁴

Suatu Negara Pihak yang telah menerima permintaan dari Negara Pihak lain yang memiliki yurisdiksi atas tindak pidana yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini untuk merampas hasil kejahatan, kekayaan, peralatan atau lainnya sarana sebagaimana dimaksud dalam artikel 31 ayat 1, Konvensi ini memberikan kewajiban di wilayahnya, sepanjang dimungkinkan dalam negeri sistem hukum yaitu antara lain:¹⁷⁵

- a) Mengajukan permintaan kepada pihak yang berwenang dengan tujuan memperoleh surat perintah perampasan dan, jika perintah tersebut diberikan, memberikan akibat untuk itu; atau¹⁷⁶
- b) Mengajukan kepada pihak yang berwenang, dengan maksud untuk memberikan akibat untuk itu sejauh

¹⁷² *Ibid*, artikel 53 huruf b.

¹⁷³ *Ibid*, artikel 53 huruf c.

¹⁷⁴ *Ibid*, artikel 55.

¹⁷⁵ *Ibid*, artikel 55 ayat (1).

¹⁷⁶ *Ibid*, artikel 55 ayat (1) huruf a.

diminta, perintah perampasan yang dikeluarkan oleh pengadilan di wilayah Negara Pihak yang meminta sesuai dengan artikel 31 ayat 1, dan artikel 54 ayat 1 (a) Konvensi ini sepanjang hal ini berkaitan dengan hasil kejahatan, kekayaan, peralatan atau sarana-sarana lainnya yang dimaksud dalam Pasal 31, ayat 1, terletak di wilayah Negara Pihak yang diminta.¹⁷⁷

Menindaklanjuti permintaan yang diajukan dari negara pihak lain yang mempunyai yuridiksi dari tindak pidana atas suatu tindak pidana yang sebagaimana telah ditetapkan dalam konvensi ini, maka negara yang diminta wajib untuk melakukan tindakan mengidentifikasi, melacak, dan membekukan atau menyita kekayaan hasil dari kejahatan, hal tentunya berdasarkan permintaan perampasan dari negara peminta kepada negara diminta.¹⁷⁸ Untuk mengajukan permintaan yang diajukan oleh negara peminta harus memuat sebagai berikut:

- a) Mendeskripsikan barang yang akan disita termasuk lokasi dari barang tersebut, jika relevan perkiraan dari nilai barang tersebut dan disertai dengan pernyataan fakta oleh negara peminta yang dimana cukup memungkinkan dari negara

¹⁷⁷ *Ibid*, artikel 55 ayat (1) huruf b.

¹⁷⁸ *Ibid*, artikel 55 ayat (2).

yang diminta untuk mendapatkan surat perintah menurut hukum nasionalnya;¹⁷⁹

- b) Adanya salinan surat permintaan perampasan yang sah menurut hukum yang dikeluarkan oleh negara peminta, pernyataan dari fakta-fakta dan informasi tentang sejauh mana pelaksanaan dari pelaksanaan perintah tersebut, pernyataan tersebut bertujuan untuk menentukan langkah berikutnya untuk negara peminta untuk memberitahukan kepada pihak ketiga dan memastikan proses penyitaan yang wajar;¹⁸⁰
- c) Permintaan ini menyangkut artikel 55 ayat (2) Pernyataan fakta oleh negara peminta dan deskripsi tindakan yang diminta, jika apabila tersedia salinan yang sah menurut hukum.¹⁸¹

Keputusan atau tindakan yang sebagaimana tercantum pada ayat 1 dan 2 harus diambil oleh negara yang diminta dengan tunduk pada hukum nasionalnya atau hukum acaranya dan kerjsa sama bilateral atau pun multilateral dan atau kemungkinan pengaturan yang terkait dari negara peminta.¹⁸² Setiap negara wajib memberikan salinan hukum atau peraturan yang memberikan akibat terhadap artikel ini dan semua perubahan terhadap konvensi

¹⁷⁹ *Ibid*, artikel 55 ayat (3) huruf a.

¹⁸⁰ *Ibid*, artikel 55 ayat (3) huruf b.

¹⁸¹ *Ibid*, artikel 55 ayat (3) huruf c.

¹⁸² *Ibid*, artikel 55 ayat (4).

ini atau peraturan dan deskripsi tersebut kepada Sekertaris Jendral Perserikatan Bangsa-bangsa.¹⁸³

Jika, negara memilih untuk mengambil tindakan yang dimaksud pada ayat 1 dan 2 yang tergantung pada keberadaan perjanjian, bahwa negara wajib mempertimbangkan konvensi ini sebagai dasar dari perjanjian tersebut.¹⁸⁴ Kerjasama dalam artikel ini dapat ditolak jika, negara yang diminta tidak menerima cukup atau tepat waktu bukti atau jika nilai barang tersebut *de minimis*.¹⁸⁵ Sebelum menghentikan suatu tindakan sementara yang dilakukan berdasarkan article ini, negara yang diminta wajib memberikan kesempatan kepada negara peminta untuk menyampaikan alasan yang mendukung agar tindak tersebut dilanjutkan.¹⁸⁶

4.1.3. Pengaturan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dimasa Akan Datang Melalui Rancangan Undang-undang Tentang Perampasan Aset.

Rancangan peraturan perundang-undangan tersebut memberikan pengertian yang lebih menyeluruh mengenai perampasan aset. Bahwa menurut rancangan tersebut perampasan adalah upaya paksa pengembalian hak atas kekayaan atau keuntungan yang diperoleh, atau mungkin telah diperoleh oleh orang dari hasil tindak pidana yang dilakukan baik di Indonesia atau di negara asing.¹⁸⁷

Perampasan *In Rem* adalah tindakan negara mengambil alih aset melalui putusan

¹⁸³ *Ibid*, artikel 55 ayat (5).

¹⁸⁴ *Ibid*, artikel 55 ayat (6).

¹⁸⁵ *Ibid*, artikel 55 ayat (7).

¹⁸⁶ *Ibid*, artikel 55 ayat (8).

¹⁸⁷ Pasal 1 angka 7 Rancangan Undang-undang Tentang Perampasan Aset.

pengadilan dalam masalah perdata berdasarkan bukti-bukti yang lebih kuat bahwa aset tersebut yang diduga berasal dari tindak pidana atau digunakan untuk tindak pidana.¹⁸⁸ Perampasan pidana adalah tindakan negara menuntut mengambil alih aset melalui putusan pengadilan dalam perkara pidana.¹⁸⁹

Rancangan tersebut sangatlah jelas lebih mengatur pada mekanisme dari pelaksanaan perampasan aset dari hasil tindak pidana adalah sebagai berikut:

1) Sistem Penelusuran.

Penelusuran aset dari hasil tindak pidana yang berwenang melakukannya adalah penyelidik, penyidik, atau jaksa/penuntut umum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹⁰ Penelusuran dilakukan apabila penyelidik, penyidik, jaksa/penuntut umum menemukan bahan keterangan sebagai berikut:¹⁹¹

- a. Benda atau tagihan yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;

¹⁸⁸ *Ibid*, pasal 1 angka 8.

¹⁸⁹ *Ibid*, pasal 1 angka 9.

¹⁹⁰ *Ibid*, pasal 2 ayat (1).

¹⁹¹ *Ibid*, pasal 2 ayat (2).

- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;
- e. Benda yang tercipta dari suatu tindak pidana;
- f. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;
- g. Aset yang diduga diperoleh dari memperkaya diri sendiri dan/ atau orang lain secara melawan hukum;
- h. Aset yang diduga merupakan hasil dan/atau alat melakukan perbuatan melanggar hukum.

Selain itu pula untuk melaksanakan penelusuran aset tersebut penyidik, penyidik, jaksa/penuntut umum dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi dengan badan-badan lain baik dalam negeri maupun di luar negeri.¹⁹² Selain itu pula untuk melakukan penelusuran aset dapatlah dibentuk satuan tugas gabungan yang anggotanya terdiri dari instansi-instansi terkait.¹⁹³

2) Sistem Pengeledahan, Pemblokiran, dan Penyitaan.

Dalam hal pengeledahan menurut rancangan tersebut tidak lepas atau sama halnya dengan hukum acara pidana. Kemudian dalam hal pemblokiran dapat dilakukan apabila penyidik atau penuntut umum terhadap aset yang dapat diterangkan oleh pemilik atau yang menguasainya, tidak terang siapa pemiliknya, serta aset yang diduga diperoleh dari memperkaya diri sendiri dan/atau

¹⁹² *Ibid*, pasal 4.

¹⁹³ *Ibid*, pasal 5.

orang lain secara melawan hukum atau aset yang diduga merupakan hasil dan/atau alat melakukan perbuatan melanggar hukum¹⁹⁴ tentunya pemblokiran dilakukan dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.¹⁹⁵ Pemblokiran dapat juga dilakukan oleh penyedia jasa keuangan atas perintah penyidik atau penuntut umum sesuai dengan kewenangan berdasarkan undang-undang.¹⁹⁶ Selama pemblokiran penyidik atau penuntut umum mengumumkan aset tersebut di papan pengumuman pengadilan negeri, media masa, media elektronik, dan internet guna memberikan kesempatan kepada orang yang berhak atau pihak ketiga yang beritikad baik melakukan keberatan¹⁹⁷ pengumuman dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu 15 (lima belas) hari.¹⁹⁸

Dalam hal hakim berpendapat bahwa aset tersebut yang diajukan oleh pihak yang berhak atau pihak ketiga yang melakukan perlawanan dan tidak terkait dengan tindak pidana, maka hakim mengeluarkan putusan untuk mencabut pemblokiran tersebut dan memerintahkan penyidik atau penuntut umum untuk mengembalikan aset kepada yang berhak.¹⁹⁹ Apabila pihak yang berhak atau pihak ketiga tidak dapat membuktikannya aset tersebut yang sah dan tidak terkait dengan tindak pidana, maka

¹⁹⁴ *Ibid*, pasal 14 ayat (1).

¹⁹⁵ *Ibid*, pasal 14 ayat (2).

¹⁹⁶ *Ibid*, pasal 15 ayat (1).

¹⁹⁷ *Ibid*, pasal 15 ayat (2).

¹⁹⁸ *Ibid*, pasal 15 ayat (3).

¹⁹⁹ *Ibid*, pasal 19 ayat (1).

hakim mengeluarkan putusan aset tersebut tetap dalam status diblokir hingga habis jangka waktunya sebagaimana diatur dalam undang-undang.²⁰⁰

Dalam hal penyitaan menurut rancangan tersebut tetaplah tidak terlepas dari hukum acara pidana, akan tetapi ada penambahan dalam rancangan tersebut khusus mengenai benda yang dapat disita adalah sebagai berikut:²⁰¹

- a. Benda yang diatur dalam hukum acara pidana;
- b. Aset hasil tindak pidana;
- c. Benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana;
- d. Benda yang akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana;
- e. Benda yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Benda yang dimana dalam sitaan karena perkara perdata atau pailit dapat juga dilakukan penyitaan.²⁰² Dalam hal penyitaan penyidik wajib mengumumkan penyitaan melalui surat kabar daerah dan surat kabar nasional serta papan pengumuman di pengadilan negeri sesuai dengan wilayah hukum dari barang yang disita pengumuman paling lambat dilakukan 3 (tiga) hari setelah penyitaan.²⁰³ Pengumuman penyitaan untuk kepentingan agar

²⁰⁰ *Ibid*, pasal 19 ayat (1).

²⁰¹ *Ibid*, pasal 21 ayat (1).

²⁰² *Ibid*, pasal 21 ayat (2).

²⁰³ *Ibid*, pasal 23.

diketahui oleh publik,²⁰⁴ pemerintah menyediakan situs online khusus memuat daftar yang disita oleh penyidik, benda disita diumumkan paling lambat 3 (tiga) hari sejak dilakukan penyitaan.²⁰⁵

3) Sistem Perampasan.

Dalam hal perampasan *In Rem* memuat aset yang dapat dilakukan perampasan adalah sebagai berikut:²⁰⁶

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian dari hasil tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda-benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;
- f. Benda yang diduga diperoleh atau berasal dari kegiatan tidak sah atau memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

²⁰⁴ *Ibid*, pasal 24 ayat (1).

²⁰⁵ *Ibid*, pasal 24 ayat (2).

²⁰⁶ *Ibid*, pasal 29 ayat (1).

Jaksa Pengacara Negara mengajukan bukti minimum (dugaan yang didapat dari kegiatan penelusuran) didepan persidangan untuk membuktikan barang yang digugat adalah diduga kuat berasal dari suatu tindak pidana dan/atau merupakan hasil tindak pidana dan/atau digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana dan/ atau aset yang diperoleh dari kegiatan tidak sah.²⁰⁷

Sedangkan perampasan pidana dilakukan terhadap barang yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana dan dijadikan sebagai barang bukti di dalam berkas persidangan.²⁰⁸

Tentunya tata cara perampasan pidana dilakukan menurut hukum acara pidana.²⁰⁹

Pada rancangan tersebut termuat kerjasama internasional terkait dengan batuan perampasan dan pengelolaan aset berdasarkan ketentuan-ketentuan dan/atau kebiasaan internasional dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan republik Indonesia.²¹⁰ Pelaksanaan bantuan perampasan aset dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan asas resiprositas.²¹¹ Permintaan bantuan perampasan aset oleh negara peminta dapat dilaksanakan oleh pemerintah Republik Indonesia jika hukum di negara peminta dapat menjamin pelaksanaan perampasan aset.²¹²

²⁰⁷ *Ibid*, pasal 31.

²⁰⁸ *Ibid*, pasal 35 ayat (1).

²⁰⁹ *Ibid*, pasal 35 ayat (2).

²¹⁰ *Ibid*, pasal 63 ayat (1).

²¹¹ *Ibid*, pasal 63 ayat (2).


²¹² *Ibid*, pasal 63 ayat (3).

Penulis dalam hal ini berpendapat perlunya untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-undang tersebut sebagai dasar pijakan aparat penegak hukum dalam perampasan aset khususnya yang berada di luar negeri. Rancangan Undang-undang tersebut memiliki terobosan yang dibutuhkan oleh para penegak dan untuk memperkuat sistem hukum yang dilakukan perampasan aset tindak pidana tanpa putusan pengadilan dalam perkara pidana (*Non Conviction Based Forfeiture*). Sistem *Non Conviction Based Forfeiture* mempunyai kesempatan yang luas untuk merampas segala aset yang diduga merupakan hasil tindak pidana dan aset-aset lain yang patut diduga sebagai sarana (*instrumentalities*) untuk melakukan tindak pidana, khususnya yang termasuk dalam kategori kejahatan serius atau *transnational organised crime* adanya sistem tersebut mungkin akan menjadi efektif karena perampasan melalui tuntutan pidana dinilai memakan proses yang sangat lama. Rancangan Undang-undang tersebut mengamankan pelaksanaan pengelolaan aset yang berbentuk Lembaga Pengelola Aset yang bertugas melakukan penilaian (*appraisal*), penyimpanan, pemeliharaan, dan pengamanan, penjualan, pemanfaatan, pengembalian, dan pengawasan terhadap aset yang disita dan dirampas.


Tabel 2 Perbandingan Rancangan Undang-undang Tentang Perampasan Aset, *United Nations Convention on Transnasional Organized* dan *United Nations Convention Against Corruption*.

Nomor	Rancangan Undang-undang Tentang Perampasan Aset	<i>United Nations Convention on Transnasional Organized Crime</i>	<i>United Nations Convention Against Corruption</i>
1	<p>Sistem Penelusuran:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelidik, Penyidik, atau Jaksa Penuntut Umum melakukan penelusuran aset (Pasal 2 ayat 1) 	<p>Sistem Penelusuran:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Setiap negara wajib mengambil upaya identifikasi, pelacakan, pembekuan dan penyitaan dengan tujuan akhir perampasan (Artikel 12 ayat 2). 	<p>Sistem Pencegahan dan Deteksi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Negara wajib melakukan tindakan yang dianggap perlu, sesuai dengan hukum nasionalnya, untuk memerintahkan lembaga keuangan yang berada dalam yurisdiksinya untuk meneliti dan mendeteksi transaksi yang mencurigakan yang bertujuan

		<p>untuk memberikan pelaporan kepada pihak yang berwenang (Artikel 52 ayat1).</p> <p>-negara wajib mengeluarkan pedoman mengenai jenis orang atau badan hukum kepada lembaga keuangan yang berada dalam yurisdiksinya untuk menerapkan ketelitian dalam hal jenis rekening, dan transaksi yang mendapatkan perhatian khusus dan langkah-langkah pembukaan rekening,</p>
--	--	---

		<p>pemeliharaan, dan pencatatan (Artikel 52 Ayat 2 huruf a).</p> <p>-Setiap negara wajib melakukan tindakan yang tepat dan efektif untuk mencegah, dengan bantuan badan pengawas. Selain itu pula negara pihak dapat mempertimbangkan lembaga keuangan mereka untuk menolak atau melanjutkan hubungan perbankan dengan lembaga-lembaga keuangan dan untuk menjaga hubungan dengan lembaga keuangan</p>
--	---	--

			asing (Artikel 53 ayat 4).
2	<p>Sistem Penggeledahan, Pemblokiran, dan Penyitaan:</p> <p>-Penggeledahan tidaklah lepas dari hukum acara pidana.</p> <p>-Pemblokiran dapat dilakukan apabila penyidik atau penuntut umum terhadap aset yang dapat diterangkan oleh pemilik atau yang menguasainya, tidak terang siapa pemiliknya, serta aset yang diduga diperoleh dari memperkaya diri sendiri dan/atau</p>	<p>Sistem Penggeledahan, Penyitaan:</p> <p>- Negara wajib memperdayakan pengadilan atau badan-badan berwenang untuk memerintahkan agar catatan bank, keuangan, atau perdagangan dapat di buka atau disita.</p> <p>Negara tidak boleh menolak dengan alasan kerhasian Bank (Artikel 12 ayat 6).</p>	<p>Sistem Penyitaan :</p> <p>-Pencabutan kekayaan untuk selamanya berdasarkan penetapan pengadilan atau otoritas yang berkompeten (Artikel 2 huruf 9).</p>

	<p>orang lain secara melawan hukum atau aset yang diduga merupakan hasil dan/atau alat melakukan perbuatan melanggar hukum (Pasal 14 Ayat 1).</p> <ul style="list-style-type: none"> - pemblokiran dilakukan dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari (Pasal 14 ayat 2). - Pemblokiran dapat juga dilakukan oleh penyedia jasa keuangan atas perintah penyidik atau penuntut umum (Pasal 15 ayat 1). -Penyitaan tidak 		
--	--	---	--

	<p>terlepas dari hukum formil, akan tetapi ada penambahan benda yang disita berdasarkan (Pasal 21 ayat 1).</p> <p>-</p>		
3	<p>Sistem Perampasan:</p> <p>-Perampasan <i>In Rem</i>, Jaksa Pengacara Negara mengajukan bukti minimum (dugaan yang didapat dari kegiatan penelusuran) didepan persidangan untuk membuktikan barang yang digugat adalah diduga kuat berasal dari suatu tindak pidana dan/atau merupakan</p>	<p>Sistem Perampasan:</p> <p>-Negara dapat mempertimbangkan kemungkinan untuk mensyaratkan bahwa pelaku memperlihatkan asal-usul yang sah dari hasil tindak pidana yang diduga dari hasil tindak pidana atau kekayaan lain yang dapat dirampas, sepanjang persyaratan tersebut sesuai dengan prinsip hukum</p>	<p>Sistem Pengembalian:</p> <p>-Perampasan secara langsung, negara mempunyai kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mengizinkan Negara Pihak lain untuk memulai gugatan perdata di pengadilan untuk menetapkan hak atau kepemilikan</p>

	<p>hasil tindak pidana dan/atau digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana dan/ atau aset yang diperoleh dari kegiatan tidak sah (Pasal 31)</p> <p>- Perampasan Pidana, dilakukan terhadap barang yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana dan dijadikan sebagai barang bukti di dalam berkas persidangan.²¹³</p> <p>Tentunya tata cara perampasan pidana dilakukan menurut hukum acara pidana</p>	<p>nasional masing-masing negara dan dengan proses peradilan yang lainnya (Artikel 12 ayat 7).</p>	<p>barang diperoleh melalui tindak pidana (Artikel 53 huruf a).</p>
--	--	--	---

²¹³ *Ibid*, pasal 35 ayat (1).



	(Pasal 35 ayat 2).		
4	<p>Sistem Kerjasama Internasional :</p> <p>- Pelaksanaan permintaan perampasan aset dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan asas resiprositas (Pasal 63 ayat 2).</p> <p>-Permintaan bantuan perampasan aset oleh Negara dapat dilaksanakan Pemerintah Indonesia jika Negara Peminta dapat menjamin pelaksanaan aset.</p>	<p>Sistem Kerjasama Internasional:</p> <p>- Negara Pihak lain yang memiliki yurisdiksi atas suatu tindak pidana yang ditetapkan dalam Konvensi ini, Negara Pihak diminta wajib mengambil langkah untuk mengidentifikasi, melacak dan membekukan atau menyita hasil tindak pidana, kekayaan, perlengkapan atau instrumen lain merujuk Artikel 12 ayat (1)</p>	<p>Sistem Kerjasama Internasional:</p> <p>-Suatu Negara Pihak yang telah menerima permintaan dari Negara Pihak lain yang memiliki yurisdiksi atas tindak pidana yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini untuk merampas hasil kejahatan, kekayaan, peralatan atau lainnya sarana sebagaimana dimaksud dalam article 31 ayat 1, Konvensi ini memberikan kewajiban di wilayahnya,</p>

		<p>dari Konvensi ini untuk tujuan perampasan yang nantinya akan diperintahkan oleh Negara Pihak peminta atau, berdasarkan permintaan sesuai dengan ayat (1) dari Pasal ini, oleh Negara Pihak diminta (Artikel 13 ayat 2).</p> <p>- Kerja sama dalam Pasal ini dapat ditolak oleh Negara Pihak apabila tindak pidana yang dimintakan bantuan bukan merupakan tindak pidana yang dicakup dalam Konvensi ini (Artikel</p>	<p>sepanjang dimungkinkan dalam negeri sistem hukum (Artikel 55 ayat 1).</p> <p>- Keputusan atau tindakan yang sebagaimana tercantum pada ayat 1 dan 2 harus diambil oleh negara yang diminta dengan tunduk pada hukum nasionalnya atau hukum acaranya dan kerjasama bilateral atau pun multilateral dan atau kemungkinan pengaturan yang terkait dari negara peminta (Artikel 55 ayat 4).</p>
--	--	---	--

		<p>13 ayat 7).</p> <p>- Negara- negara</p> <p>Pihak wajib mempertimbangkan untuk membuat perjanjian, persetujuan atau pengaturan bilateral atau multilateral untuk meningkatkan efektifitas kerja sama internasional yang dilakukan berdasarkan Pasal ini (Artikel 13 ayat 9).</p>	<p>-Setiap negara wajib memberikan salinan hukum atau peraturan yang memberikan akibat terhadap article ini dan semua perubahan terhadap konvensi ini atau peraturan dan deskripsi tersebut kepada Sekertaris Jendral Perserikatan Bangsa-bangsa (Artikel 55 ayat 5).</p>
--	--	--	---

Sumber : Bahan Hukum Sekunder diolah oleh penulis, Agustus 2013.

4.2. Implikasi Yuridis Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Melalui Sarana *Mutual Legal Assistance*.

Sebelum menguraikan tentang implikasi perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan melalui sarana *Mutual Legal Assistance* perlulah diketahui bahwasannya *Mutual Legal Assistance* timbul sesuai dengan amanat dari UNCAC yang dimana negara penandatangan dianjurkan untuk memiliki

hubungan kerjasama Internasional guna memberantas korupsi.²¹⁴ Untuk memberantas tindak pidana terdapat beberapa kerjasama internasional atau *Memorandum Of Understanding* (MoU) salah satunya adalah perjanjian *Mutual Legal Assistance*.²¹⁵ Artinya Mutual Legal Assistance dapat dibuat secara perjanjian bilateral maupun multilateral. Berkaitan dengan hal tersebut Indonesia telah mempunyai 4(empat) perjanjian bilateral dan 1 (satu) perjanjian multilateral *Mutual Legal Assistance* yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian Indonesia dengan Australia yang ditandatangani tahun 1995, melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Australia Mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.²¹⁶
2. Perjanjian antara Indonesia dengan Republik Korea Mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, tanggal 30 Maret 2002.²¹⁷
3. Perjanjian Indonesia dengan Pemerintah Daerah Administrasi Hong Kong RRC mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana tanggal 3 April 2008.²¹⁸
4. Perjanjian Indonesia dengan Republik Rakyat Cina mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana tanggal 24 Juli 2000.²¹⁹

²¹⁴ *United Nations Conventions of Against Corruption*, artikel 42 ayat (2).

²¹⁵ Yunus Husein, **Kerjasama Internasional Dalam Pembekuan, Penyitaan dan Pengembalian serta Pengembalian Asset Tindak Pidana Korupsi**, Lokakarya Tentang Kerjasama Internasional Dalam Pemberantasan Korupsi, Semarang, 21-22 Mei 2008, hal 18.

²¹⁶ Andhi Nirwanto, *Op.Cit*, hal 10.

²¹⁷ *Ibid*.

²¹⁸ *Ibid*, hal 11.

²¹⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Cina Mengenai Bantuan Timbal Balik.

5. Perjanjian Multilateral Indonesia dengan Pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Pemerintah Republik Rakyat Demokratik Laos, Pemerintah Malaysia, Pemerintah Filipina, Pemerintah Republik Singapura dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam mengenai Bantuan Timbal Balik tertanggal 29 Nopember 2004.²²⁰

Selain itu pula dalam *Mutual Legal Assistance* mempunyai cakupan yang lebih luas yang meliputi dari pencarian bukti-bukti atau keterangan-keterangan yang berkaitan dengan kejahatan yang sedang diperiksa hingga pelaksanaan putusan, sehingga hal ini akan memudahkan dalam pengungkapan berbagai kejahatan.²²¹

Perlulah diperhatikan bahwasannya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dimana aset dari hasil kejahatan tersebut disimpan di luar yuridiksi Indonesia telah menimbulkan banyak kesulitan dari instansi penegak hukum dalam merampas aset tersebut. Adanya ketentuan dari konvensi PBB yaitu UNCAC dan UNTOC, dengan didukung instrumen hukum internasional dalam hukum nasional yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana setidaknya telah menambah dasar hukum atau pijakan hukum bagi instansi penegak hukum untuk melakukan perampasan aset yang disimpan diluar yuridiksi Indonesia.

²²⁰ Undang-Undang No. 15 Tahun 2008 tentang Perjanjian Bantuan Timbal Balik Mengenai Masalah Pidana.

²²¹ *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, artikel 18 ayat (3).

4.2.1. Implikasi Yuridis Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi.

1. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006.

Pada umumnya kecepatan para penegak hukum dalam menangani kasus kejahatan transnasional masih jauh tertinggal dengan pelaku kejahatan dalam hal melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau menyembunyikan aset hasil kejahatan. Meskipun secara teoritis bahwa antarnegara sudah memiliki kesepakatan perjanjian kerjasama dan koordinasi antarnegara, namun dalam hal menangani kejahatan transnasional, pada implementasinya masih mengalami kendala birokratis yang rumit, sehingga dalam proses kerjasama antar negara harus dirumuskan secara detail dan jelas.

Keterbatasan dalam wilayah yuridiksi, juga bisa menjadi latar belakang penyebab perbedaan sistem hukum khususnya dalam hukum pidana antar negara. Ada yang menerapkan sistem hukum *common law*, atau *civil law*. Perbedaan yang paling utama ialah mengenai sistem peradilan yang menganut *due process model* yang lebih menitikberatkan pada perlindungan Hak Asasi Manusia bagi tersangka. Ada pula yang menekankan efisiensi dan efektivitas peradilan pidana dengan berlandaskan pada asas praduga tak bersalah dan lebih pada proses yang lebih praktis.²²²

Tindak pidana transnasional mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum suatu negara dengan negara lain yang memerlukan penanganan melalui hubungan baik, berdasarkan hukum di masing-masing negara.

²²² Siswanto Sunarso, *Op,cit*, hal 149.

Kejahatan transnasional harus dilakukan dengan bekerja sama antar negara dalam bentuk bantuan timbal balik dalam masalah pidana atau *Mutual Legal Assistance*.

Adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana yang bertujuan untuk memberikan dasar hukum bagi Indonesia dalam meminta dan/atau memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan juga sebagai pedoman dalam membuat perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan negara asing.²²³ Bahwasannya bantuan timbal balik dalam masalah tindak pidana berkaitan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan negara yang diminta.

Bantuan yang diberikan menurut Undang-undang dapat berupa:²²⁴

- a. Mengidentifikasi dan mencari orang;
- b. Mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya;
- c. Menunjukkan dokumen dalam bentuk lainnya;
- d. Mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan;
- e. Menyampaikan surat;
- f. Melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan;
- g. Perampasan hasil tindak pidana;

²²³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, Pasal 2.

²²⁴ *Ibid*, pasal 3 ayat (2).

- h. Memperoleh kembali sanksi denda berupa uang sehubungan dengan tindak pidana;
- i. Melarang transaksi kekayaan, membekukan aset yang dapat dilepaskan atau disita, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana;
- j. Mencari kekayaan yang dapat dilepaskan, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana, dan/atau;
- k. Bantuan lain sesuai dengan Undang-undang ini.

Tentunya dalam menjalankan bantuan tersebut maka, dalam Undang-undang ini mengamanatkan adanya suatu perjanjian, dan apabila tidak belum ada perjanjian maka bantuan dapat dilakukan berdasarkan hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas.²²⁵

Undang-undang ini menekankan sebuah *Internasional cooperation* atau kerja sama antar negara yang sebagaimana tercantum pada Bab IV UNCAC. Melakukan *Internasional cooperation* bisa pula berbentuk perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral yang sepenuhnya tunduk pada konvensi Wina 1969 dan juga bisa dilakukan dengan asas resiproritas yang dimana didasarkan dengan hubungan baik antar negara.

²²⁵ *Ibid*, pasal 5.

Tentunya dalam penerapan Undang-undang tersebut muncul akibat hukum yang ditimbulkannya. Akibat hukum yang terutama terjadi adalah permasalahan sistem hukum yang berbeda setiap negara hal ini mungkin terjadi mengingat, bahwa dikabulkan atau tidak dikabulkan permohonan dari negara peminta sangatlah tergantung pada negara yang diminta. Perbedaan sistem hukum akan menjadi sangat berpengaruh dalam penerapan Undang-undang tersebut. Hal ini bisa dilihat dari asas *dual criminality* yang dianut oleh UNCAC yang termuat dalam artikel 46 menyatakan bahwasannya untuk menanggapi bantuan timbal balik dalam masalah pidana harus diperhatikan adanya *dual criminality*, apabila tidak ada maka, bantuan dari negara peminta akan menjadi pertimbangan dari negara yang diminta. Hal ini menjadi syarat khusus untuk meminta bantuan kepada negara yang diminta. Artinya bahwa di negara peminta maupun diminta suatu tindakan harus sama-sama menyatakan tindakan yang diminta maupun negara peminta sebagai tindak pidana. Hal ini akan menjadi hambatan bagi negara peminta apabila aset dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh warga negara peminta tidak dinyatakan sebagai tindak pidana di negara yang diminta. Hal ini akan menimbulkan kesulitan bagi negara peminta untuk merampas aset hasil kejahatan yang disimpan di negara yang diminta.

4.2.2. Implikasi Yuridis *Mutual Legal Assistance* Menurut Perjanjian Internasional Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi.

Pengertian perjanjian internasional adalah perjanjian yang dibuat oleh negara-negara sebagai salah satu subjek hukum internasional, yang dimana diatur oleh hukum nasional dan berisikan ikatan-ikatan yang mempunyai akibat-akibat hukum.²²⁶ Pengertian umum dari konvensi juga mencakup pengertian perjanjian internasional secara umum. Dalam kaitan ini, Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional menggunakan istilah lazimnya *internasional conventions* yang merupakan salah satu sumber dari hukum internasional. Maka dengan demikian, pengertian umum dari konvensi atau *conventions* dapat disamakan dengan pengertian umum dari perjanjian atau *treaty*. Dalam praktik hukum internasional keduanya mempunyai kedudukan yang sama kuatnya dalam urutan perjanjian internasional.²²⁷

Konvensi pada umumnya memberikan kesempatan kepada masyarakat internasional untuk berpartisipasi secara luas. Konvensi mempunyai sifat *law-making* artinya merumuskan kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional.²²⁸ UNCAC merupakan kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional dalam hal pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi yang semakin mengglobal. Dalam hal ini UNCAC memuat 8(delapan) bab yang dimana dalam ketentuan tersebut sangat berpengaruh pada pembaharuan sistem hukum pada negara-negara yang meratifikasi dan juga bagi Indonesia yang

²²⁶ Boer Mauna, **Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global**, Alumni, Bandung, 2011, hal 85.

²²⁷ *Ibid*, hal 91.

²²⁸ *Ibid*.

menjadi salah satu negara meratifikasi konvensi tersebut. Dalam hal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, 8(delapan) bab tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Ketentuan Umum (*General Provisions*);
- 2) Tindakan-tindakan Pencegahan (*Preventive Measures*);
- 3) Kriminalisasi dan Penegakan Hukum (*Criminalization and Law Enforcement*);
- 4) Kerjasama Internasional (*International Cooperation*);
- 5) Pengembalian Aset (*Asset Recovery*);
- 6) Bantuan Teknis dan Pertukaran Informasi (*Technical Assistance and Information Exchange*);
- 7) Mekanisme-mekanisme Pelaksanaan (*Mechanisms for Implementation*);
- 8) Ketentuan-ketentuan Akhir (*Final Provisions*).

Dari 8 (delapan) Bab yang termuat di UNCAC, maka terdapat 4(empat) pilar utama UNCAC dalam rangka perampasan aset yaitu sebagai berikut:

- 1) Tindakan-tindakan Pencegahan (*Preventive Measures*);
- 2) Kriminalisasi dan Penegakan Hukum (*Criminalization and Law Enforcement*);
- 3) Kerjasama Internasional (*International Cooperation*);
- 4) Pengembalian Aset (*Asset Recovery*).

Keberadaan dari UNCAC diharapkan dapat mendorong aksi secara bersama atau secara kolektif dari negara-negara yang ikut berpartisipasi untuk

menghapuskan praktik-praktik korupsi dan dapat diharapkan memfasilitasi perampasan aset hasil tindak pidana korupsi kepada negara korban secara efektif dan efisien. Menurut UNCAC aspek yang terpenting adalah kerjasama internasional atau *Internasional cooperation*²²⁹ dalam memerangi kejahatan seperti ekstradisi²³⁰ dan bantuan timbal balik dalam masalah tindak pidana (*Mutual Legal Assistance*).²³¹

Setelah berlakunya UNCAC secara efektif, maka diharapkan proses perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dapat dengan serius dilaksanakan. Pemberlakuan UNCAC kedalam hukum nasional para negara-negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut, maka tidak ada lagi kekebalan dan tempat perlindungan yang aman bagi para pelaku kejahatan tindak pidana korupsi dan menempatkan aset dari kejahatan tersebut. UNCAC berlaku secara efektif setelah diratifikasi oleh 30 negara anggota dan PBB menargetkan waktu dua tahun untuk hal tersebut.²³²

Perampasan aset melalui jalur hukum pidana pada umumnya terdiri dari ketentuan-ketentuan mengenai proses perampasan yang melalui 4(empat) tahapan, adalah sebagai berikut:²³³

- 1) Pelacakan aset untuk melacak aset-aset;
- 2) Tindakan-tindakan pencegahan untuk menghentikan perpindahan aset-aset melalui mekanisme pembekuan;
- 3) Penyitaan;

²²⁹ *United Nations Conventions of Against Corruption*, artikel 43.

²³⁰ *Ibid*, artikel 44.

²³¹ *Ibid*, artikel 46.

²³² Purwaning M Yanuar, *Op,cit*, hal 123.

²³³ *Ibid*.

- 4) Penyerahan aset dari negara penerima aset kepada negara korban tempat aset diperoleh secara tidak sah.

Hal yang dilakukan oleh mayoritas negara-negara adalah mengatur pembagian dan penerimaan aset-aset berdasarkan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana (*Mutual Legal Assistance*) yang sebagaimana diatur pada artikel 46 bahwasannya setiap negara wajib saling memberikan bantuan timbal balik dalam masalah tindak pidana seluas-luasnya, dalam proses penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan yang berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana telah diatur dalam konvensi ini. Konvensi ini memberikan tujuan dari bantuan timbal balik dalam masalah pidana yaitu sebagai berikut:²³⁴

- a. Mendapatkan bukti atau keterangan-keterangan dari setiap orang;
- b. Melaksanakan pelayanan dokumen yudisial;
- c. Melakukan penggeledahan, perampasan, pembekuan;
- d. Memberikan objek dan tempat;
- e. Memberikan informasi barang-barang bukti dan penilaian ahli;
- f. Menyediakan atau memberikan dokumen asli atau salinan resmi yang relevan, dan rekaman-rekaman dari pemerintah, bank, keuangan, perusahaan, atau bisnis.
- g. Mengidentifikasi atau melacak kekayaan, peralatan-peralatan, atau benda-benda lain, yang merupakan hasil kejahatan untuk tujuan pembuktian;
- h. Memfasilitasi kehadiran orang-orang di masing-masing negara secara sukarela;

²³⁴*Ibid*, article 46 ayat (3).

- i. Pemberian bantuan dalam bentuk lain, yang tidak bertentangan dengan hukum nasional Negara Diminta;
- j. Mengidentifikasi, membekukan, melacak, terhadap semua barang yang diperoleh dari hasil kejahatan sesuai konvensi;
- k. Pengembalian aset-aset sesuai dengan ketentuan dalam konvensi ini.

Setiap negara tidak boleh menolak untuk memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan alasan kerahasiaan bank. Berdasarkan pasal ini setiap negara dapat menolak untuk memberikan bantuan dikarenakan tidak adanya kejahatan ganda (*double criminality*) tersebut.

Dengan demikian tujuan penerapan hukum yang efektif dan proses hukum yang adil dapat terus diupayakan dan terus ditegakkan. Tindak pidana korupsi yang diikuti dengan menempatkan aset hasil tindak pidana korupsi di luar negeri merupakan salah satu tindak pidana yang mengglobal. Para pelaku dengan mudah melintas dengan bebas batas yuridiksi antar negara. Sementara para penegak hukum menjumpai kesulitan menembus batas-batas yuridiksi dalam hal melakukan penegakan hukum di negara lain. Maka dari itu untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan adanya instrumen hukum internasional berupa bantuan timbal balik dalam masalah pidana (*Mutual Legal Assistance*) yang merupakan kerjasama antar negara dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Selain itu pula dalam menggunakan instrumen hukum internasional tersebut sangat dimungkinkan terjadi akibat hukum yang ditimbulkan dalam penerapan perjanjian *Mutual Legal Assistance*, dalam hal ini penulis menguraikan

beberapa akibat hukum yang terjadi pada penerapan perjanjian tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Adanya keterkaitan hukum internasional dalam hukum nasional.

Perjanjian internasional merupakan instrumen yang sangat penting dalam hal perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. *Mutual Legal Assistance* merupakan bentuk perjanjian internasional yang digunakan oleh negara-negara sebagai dasar kesepahaman perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi sudah menjadi permasalahan yang universal dimana tindak pidana korupsi tidak hanya berada dalam yuridiksi negara melainkan sudah mencapai luar dari yuridiksi suatu negara. Penegakan tindak pidana korupsi dalam hal perampasan aset tindak pidana korupsi yang dilarikan atau disimpan diluar yuridiksi suatu negara tidaklah serta merta dilakukan secara sendiri, melainkan harus dilakukan secara kolektif dengan didasarkan atas kerjasama antar negara untuk mengambil kembali aset yang dicuri oleh para koruptor.

Adanya Instrumen hukum nasional Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 22 Tahun 2001 tidaklah cukup untuk mengatasi permasalahan perampasan aset yang dimana aset tersebut dilarikan atau disimpan diluar yuridiksi Indonesia. Munculnya UNCAC²³⁵ telah

²³⁵ Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi 55/61 pada tanggal 4 desember 2000, dimana negara-negara anggota menganggap perlunya instrumen hukum internasional untuk memberantas tindak pidana korupsi. Tekad dunia internasional untuk memberantas tindak pidana korupsi semakin gigih dengan diwujudkan UNCAC 2003 yang dimana diterima oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 Oktober 2003 melalui resolusi PBB A/58/4. Sidang Majelis Umum PBB menyatakan bahwa konvensi terbuka untuk ditandatangani oleh anggota PBB di Merinda, Meico

memberikan harapan atau angin segar bagi Indonesia untuk menambah dasar hukum perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dimana aset tersebut dilarikan atau disimpan diluar yuridiksi Indonesia.

Mutual Legal Assistance atau bantuan timbal balik dalam masalah pidana adalah merupakan suatu sarana untuk meminta bantuan kepada negara lain untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap perkara yang dimana melibatkan dua negara. Berdasarkan artikel 46 UNCAC bahwasannya setiap negara yang melakukan penandatanganan wajib untuk memberikan bantuan timbal balik dalam masalah tindak pidana yang dimana dititik beratkan pada *Internasional cooperation* untuk memberantas tindak pidana korupsi.

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut. Suatu negara yang sudah meratifikasi dan terikat pada perjanjian internasional, lebih-lebih perjanjian internasional itu sudah berlaku bahkan juga sudah dilaksanakan pada tataran internasional, pada tataran nasional, maka perjanjian itu akan masuk kedalam dan menjadi bagian dari hukum nasional negara-negara yang sudah meratifikasinya atau menyatakan persetujuan untuk terikat sesuai dengan prosedur yang ditentukan didalam hukum atau peraturan perundang-undangan masing-

pada tanggal 9 sampai 13 Desember 2003. Hingga kini terdapat 140 negara penandatanganan konvensi ini. Konvensi ini mulai berlaku sejak 14 Desember 2005 dan merupakan the first legally binding global anticorruption agreement (persetujuan pertama yang mengikat secara hukum mengenai anti korupsi). Indonesia merupakan negara yang ke 57 yang menandatangani konvensi ini pada tanggal 18 Desember 2003 dan telah meratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*. Jamin Ginting, **Perjanjian Internasional Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi Di Indonesia**, Jurnal *Dinamika Hukum*, Volume 11, Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, 2011, hal 451.

masing negara.²³⁶ Pada sebelumnya ada UNCAC Indonesia telah mempunyai perjanjian kerjasama dengan Australia pada tahun 1995 dan sudah diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Australia Mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

Suatu negara yang telah meratifikasi suatu perjanjian internasional dan juga mengundang ke dalam hukum nasionalnya, dalam hal ini berarti Indonesia telah meratifikasi UNCAC dan mengundang ke dalam hukum nasionalnya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* dan juga di Undangkan perjanjian internasional antara Indonesia dengan Australia melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Australia Mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

Tidak hanya mengundangkannya saja ke dalam hukum nasionalnya melainkan juga harus mentransformasikan kedalam hukum nasionalnya sendiri yang dimana dalam hal ini Indonesia telah menstransformasikan dalam bentuk Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana yang merupakan amanat dari UNCAC. Keberadaan Undang-undang tersebut yang juga akan berkaitan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan nasional yang lainnya.

²³⁶ I Wayan Parthiana, *Op,cit*, hal 265.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Tindak Pidana telah mengatur ruang lingkup dari bantuan timbal dalam masalah tindak pidana atau *Mutual Legal Assistance* itu sendiri. Disamping itu pula pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah mengatur mengenai kerjasama internasional yaitu *Mutual Legal Assistance* dan kerjasama lainnya dalam rangka perampasan aset hasil kejahatan.²³⁷ Setelah melakukan perjanjian internasional tersebut maka harus dibuatlah ketentuan-ketentuan untuk menampung apa yang diatur dalam perjanjian yang telah disepakati. Tanpa adanya perundang-undangan nasional yang menampung ketentuan yang terdapat dalam perjanjian maka, perjanjian internasional tersebut tidaklah dapat dilaksanakan.²³⁸ Dalam hal ini ada beberapa kemungkinan yang akan dihadapi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Substansi maupun isi dan jiwa dari perjanjian itu sendiri selaras dengan hukum atau peraturan perundang-undangan nasionalnya yang lain. Dalam hal ini tentulah tidak ada atau amat sedikit masalah yang muncul berkenaan dengan penerapan perjanjian internasional itu, baik secara internal maupun eksternal.²³⁹
- 2) Setelah perjanjian itu diterapkan oleh negara yang bersangkutan, beberapa isi atau ketentuannya ternyata bertentangan dengan hukum nasionalnya. Dalam hal ini, negara akan menghadapi suatu dilema,

²³⁷ Lihat Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pasal 88 sampai dengan pasal 91.

²³⁸ *Ibid*, hal 145.

²³⁹ *Op,cit*, hal 275.

apakah akan mengutamakan penerapan perjanjian internasional itu dengan mengesampingkan hukum nasionalnya, ataukah sebaliknya. Keduanya pasti timbul konsekuensi yang tidak menguntungkan negara bersangkutan. Apabila negara tersebut mengesampingkan perjanjian internasional dan mengutamakan hukum nasionalnya, maka akan menimbulkan dampak terhadap perjanjian internasional itu sendiri atau mungkin terhadap negara-negara peserta lainnya dan apabila mengutamakan hukum nasionalnya dengan mengesampingkan perjanjian internasional maka, akan menimbulkan masalah yang dihadapi di dalam negerinya itu sendiri.²⁴⁰ Bagi masyarakat internasional pada umumnya atau bagi negara-negara peserta lainnya tentulah akan lebih baik jika perjanjian internasional itu sendiri yang diutamakan agar terciptanya tertib hukum internasional.²⁴¹

2. Ruang lingkup berlakunya perjanjian internasional.

Apabila suatu negara sudah meratifikasi perjanjian internasional dan lebih-lebih sudah diberlakukan baik pada tataran internasional, tataran nasional dan menjadi sudah menjadi bagian dari hukum nasional negara-negara yang telah meratifikasinya. Maka, akibat selanjutnya adalah harus diterapkan pada wilayahnya negara itu sendiri.

Dimaksud dengan wilayah negara adalah sebagaimana lazimnya pengertian wilayah menurut hukum internasional yang secara lengkap

²⁴⁰ *Ibid*, hal 275-276.

²⁴¹ *Ibid*, hal 276.

meliputi wilayah daratan, perairan dan wilayah udara tentunya dengan batas-batas sesuai dengan hukum internasional serta diakui oleh masyarakat internasional.²⁴² Hal ini, berarti ketika Indonesia telah meratifikasi dari konvensi tersebut maka, perjanjian internasional telah berlaku di wilayah Indonesia. Tentunya hal ini berdasarkan konvensi wina 1969 yang menyatakan bahwa:

*“Unless differnt intention appears from the treaty or is otherwise established, a treaty is binding upon each party in respect of its entire territory”*²⁴³

Menurut terjemahan dari bunyi tersebut bahwasannya suatu perjanjian internasional akan mengikat atau berlaku terhadap para pihak di dalam keseluruhan wilayahnya.

Berdasarkan konvensi wina 1969 bahwa pada prinsipnya berlaku pada seluruh wilayah pada negara pihak. Akan tetapi negara-negara pihak dapat pula menyatakan maksud lain, misalnya hanya berlaku pada bagian-bagian tertentu wilayah nasionalnya, terutama bagi wilayah yang merupakan bagian-bagian yang terpisah dengan pusat.

Berdasarkan hal tersebut sudah sangatlah jelas akibat hukum yang ditimbulkan perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik

²⁴² *Ibid*, hal 266.

²⁴³ Konvensi Wina 1969, article 29.

Indonesia dan Australia Mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Bahwa perjanjian tersebut telah berlaku seluruh wilayah Indonesia.

3. Akibat Perjanjian Terhadap Negara-negara Pihak.

Perjanjian internasional sebagai sumber utama hukum internasional²⁴⁴ yang berarti perjanjian internasional sifatnya mengikat pada negara-negara pihak dan harus menaati dan menghormati pelaksanaan tersebut. Daya ikat perjanjian tersebut didasarkan atas prinsip *pacta sunt servanda*. Berdasarkan konvensi wina 1969 menyatakan bahwa tiap-tiap perjanjian yang berlaku mengikat negara-negara pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik atau *in good faith*.²⁴⁵ Bahwa prinsip ini merupakan dasar pokok hukum perjanjian internasional dan telah diakui secara universal yang merupakan bagian dari prinsip-prinsip hukum umum (*general principles of law*).²⁴⁶ Dalam pelaksanaan dan waktu perjanjian bahwasannya perjanjian internasional tidaklah dapat berlaku surut, hal pernah terjadi dalam kasus *Ambatielos*.²⁴⁷ Hal ini didasarkan pada pasal 28 Konvensi Wina 1969.

²⁴⁴ Sumber hukum internasional: 1. Perjanjian Internasional, 2. Hukum kebiasaan internasional, 3. Prinsip-prinsip umum hukum, 4. Keputusan-keputusan peradilan.

²⁴⁵ Konvensi Wina 1969, artikel 26.

²⁴⁶ Boer Mauna, Op.cit, hal 135.

²⁴⁷ *Ambatielos* seorang warga Yunani membuat suatu kontrak pembelian kapal-kapal dengan pemerintah Inggris. Tetapi dalam pelaksanaan kontrak tersebut *Ambatielos* mengalami kerugian. Persoalannya diambil alih oleh pemerintah Yunani dan mengajukan perkaranya ke Mahkamah Internasional, karena kedua negara telah menerima *Compulsory jurisdiction* Mahkamah Tahun 1926. Kasus tersebut terjadi pada tahun 1922-1923. Mahkamah, dalam putusannya menolak dengan tegas tuntutan Yunani, karena perjanjian Inggris dan Yunani yang menerima wewenang Mahkamah dibuat tahun 1926 sedangkan kasusnya terjadi beberapa tahun sebelumnya. *Ibid*, hal 137.

Dari negara-negara yang telah meratifikasi perjanjian internasional, maka perjanjian telah mengikat kepada negara pihak dan timbul kewajiban dalam perjanjian internasional tersebut dilaksanakan dengan itikad baik atau *in good faith*, menaati dan menghormati pelaksanaan perjanjian tersebut. Seperti halnya berlaku pula kewajiban tersebut dari perjanjian bilateral *Mutual Legal Assistance* antara Indonesia dengan Australia, Indonesia dengan Republik Korea, Indonesia dengan Hongkong, Indonesia dengan Republik Rakyat Cina dan begitu juga dengan perjanjian multilateral *Mutual Legal Assistance* .

Dalam perjanjian-perjanjian internasional tidaklah dapat berlaku bagi negara pihak ketiga. Hal ini tentunya didasarkan pada prinsip *pacta tertiis nex nocent nec prosunt* yang berarti bahwa perjanjian-perjanjian tidak dapat menimbulkan kewajiban-kewajiban dan memberikan hak pada negara ketiga.²⁴⁸

Pernyataan Kofi Annan menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan perampasan aset merupakan terobosan besar dalam UNCAC sekaligus menghimbau kepada negara-negara penerima mengembalikan aset yang diperoleh secara tidak sah kepada negara korban. Ketentuan-ketentuan tersebut memperkenalkan praktik baru yang mendasar dan kerangka kerja dalam rangka kerja sama yang lebih kuat di antara negara-negara anggota untuk mencegah, mendeteksi dan mengembalikan aset yang diperoleh secara tidak sah.²⁴⁹

²⁴⁸ *Ibid*, hal 143.

²⁴⁹ Purwaning M Yanuar, *Op.cit*, hal 135.

Sedangkan menurut Dimitri Vlassis walaupun perampasan aset dinyatakan sebagai prinsip dasar UNCAC, tetapi prinsip ini tidak dimaksudkan untuk memiliki akibat hukum bagi ketentuan-ketentuan khusus perampasan aset yang secara substantif hanya mengatur mekanisme perampasan aset. Jadi, ketentuan perampasan aset hanya meletakkan landasan hukum kerjasama internasional dalam perampasan aset.²⁵⁰ Terjadinya dasar hukum kerjasama internasional perampasan aset yang diperoleh secara tidak sah membuka peluang bagi upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan, termasuk tindak pidana korupsi, dalam rangka mewujudkan keadilan.

Menjadi persoalannya adalah ketentuan mekanisme perampasan aset dalam UNCAC mengacu kepada hukum nasional masing-masing negara pihak UNCAC yang pada umumnya berbeda dan dapat mengakibatkan terjadinya kompetisi hukum antara negara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Efekti berlakunya UNCAC tidak semata-mata bergantung kepada negara penandatanganan dan ratifikasi UNCAC oleh negara-negara pihak, tetapi juga sangat tergantung kepada sistem hukum nasional masing-masing negara yang dapat bersinergi dengan ketentuan dalam UNCAC.²⁵¹

Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi merupakan salah satu tujuan utama dan memiliki makna penting dan strategis dari perang melawan korupsi karena dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tercakup upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang komprehensif integratif baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional. Akan tetapi,

²⁵⁰ *Ibid.*

²⁵¹ *Ibid.*, hal 136.

pemahaman dan kesadaran bersama tersebut meletakkan kewajiban hukum dan moral sosial masyarakat internasional untuk sepenuhnya membantu perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dari negara-negara korban tindak pidana korupsi.²⁵²

Adapun pengalaman Indonesia dalam hal perampasan aset yang diselesaikan melalui perjanjian *Mutual Legal Assistance* yaitu mengenai kasus Hendra Rahardja. Perlulah diingat bahwa kasus Hendra Rahardja adalah kasus satu-satunya di Indonesia yang sukses merampas aset hasil kejahatan yang berada di Australia walaupun dalam kasus tersebut bukanlah tindak pidana korupsi melainkan merupakan tindak pidana perbankan. Hal ini bisa dijadikan pengalaman bagi Indonesia untuk merampas aset tindak pidana korupsi berada di luar yuridiksi yang sampai saat ini belumlah berhasil.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1032/PID.B/2001/PN.JKT.PST menyatakan bahwa persidangan tanpa dihadiri oleh terdakwa atau *in absentia*. Salah satu amar putusan tersebut “*menyatakan barang bukti berupa tanah dan bangunan surat-suratnya yang terlampir dalam daftar barang bukti dan barang bukti pengganti berupa hasil lelang barang bukti sebesar Rp. 13.529.150.800 (tiga belas milyar lima ratus dua puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah) dirampas untuk Negara sedangkan dokumen yang asli dikembalikan kepada Bank Indonesia dan Tim Likuidasi PT. BHS DL sedangkan fotokopi yang dilegalisir tetap terlampir dalam berkas*”. Pada saat kasusnya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masih ada aset-aset yang berada di luar negeri. Kejaksaan bekerjasama dengan

²⁵² *Ibid*, hal 137.

kepolisian untuk melacak aset tersebut yang berada di luar negeri. Pelacakan aset tersebut bekerja sama dengan Interpol. Pada tanggal 1 Juni 1998, telah diperoleh informasi bahwa aset tersebut berada di Australia. Setelah sekian lama melakukan pelacakan aset yang berada di Australia maka, pada tanggal 8 Desember 2009 dilakukan penyerahan simbolis penyerahan aset dari Australia kepada Departemen Hukum dan Ham sebagai *Central Authority* sebesar 493.647,07 Dollar Australia.²⁵³ Pada saat proses perampasan aset hingga penyerahan aset tersebut perlulah diketahui bahwa pemerintah Indonesia pada saat kasus tersebut belumlah mempunyai Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Masalah Pidana.

Berdasarkan uraian singkat kasus tersebut ternyata sudah ada perjanjian *Mutual Legal Assistance* antara Indonesia dengan Australia pada tahun 1995 yang diundangkan melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Australia Mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Bahwasannya kerja sama tersebut dilandasi pada oleh politik luar negeri Indonesia, yaitu politik bebas aktif, ditujukan untuk kepentingan nasional yang dikembangkan dengan meningkatkan persahabatan dan kerja sama, baik bilateral maupun multilateral untuk mewujudkan tatanan dunia baru kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dasar pijakan aparat penegak hukum dalam merampas aset dari Hendra Raharja yang berada di Australia adalah menggunakan perjanjian kerjasama

²⁵³ Irma Sukardi, **Mekanisme Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance) dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana**, Thesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012, hal 78-82.

Mutual Legal Assistance antara Indoensia dengan Australia. Dalam perjanjian Indonesia dengan Australia, Indonesia meminta kepada Australia atas keberadaan aset tersebut di Australia. Sebelumnya Indonesia sebagai negara peminta sedangkan Australia sebagai negara Diminta, maka dalam perjanjian tersebut Indonesia harus terlebih dahulu memastikan apakah aset hasil kejahatan tersebut berada di wilayah yuridiksinya dan harus ada keyakinan terlebih dahulu tentang keberadaan aset yang berada di wilayah yuridiksinya.²⁵⁴

Dalam hal ini pemerintah mendapatkan keyakinan bahwa aset tersebut berada di luar negeri berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi selama proses persidangan di Pengadilan Negeri kemudian kejaksaan dengan kepolisian berusaha melacak keberadaan aset yang berada di luar negeri.²⁵⁵ Dengan menggunakan jaringan INTERPOL maka ditemukanlah keberadaan aset tersebut berada di Australi. Kemudian Indonesia membentuk tim *Task Force* dengan Australia untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam proses hukum di Australia.²⁵⁶ Berdasarkan data, informasi, dokumen dan bukti-bukti yang diperoleh, pemerintah Australia (penegak hukum Australia) memproses permintaan hukum dari Indonesia yang sesuai dengan hukum di Australia untuk menyita dan memblokir aset dari Hendra Rahardja dan keluarganya.²⁵⁷

Adanya informasi, dokumen dan bukti-bukti yang diperoleh maka Australia atau negara diminta untuk melakukan pencegahan, jual-beli, pengalihan atau pemusnahan hasil kejahatan tersebut, sambil menunggu penetapan akhir dari

²⁵⁴ Lihat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Penegsahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Australia Mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana pasal 18 ayat (1).

²⁵⁵ *Op,cit*, hal 78.

²⁵⁶ *Ibid*, hal 81.

²⁵⁷ *Ibid*.

pengadilan negara peminta atau Indonesia.²⁵⁸ tentunya penetapan pengadilan akhir telah keluar berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1032/PID.B/2001/PN.JKT.PST. Berdasarkan putusan tersebut maka, negara diminta atau Australia harus melaksanakan penetapan dari pengadilan dari negara peminta atau Indonesia untuk menyita atau merampas aset tersebut, selama diperbolehkan menurut hukumnya negara diminta atau Australia.²⁵⁹ Hal tersebut diwujudkan oleh Australia dengan memproses permintaan hukum dari Indonesia yang sesuai dengan hukum di Australia untuk menyita dan memblokir aset dari Hendra Rahardja.

Maka, pada tanggal tanggal 8 Desember 2009 dilakukan penyerahan simbolis penyerahan aset dari Australia kepada Departemen Hukum dan Ham sebagai *Central Authority* sebesar 493.647,07 Dollar Australia. Hal ini didasarkan pada perjanjian antara Indonesia dengan Australia yang menyatakan bahwa negara diminta atau Australia harus mengembalikan barang hasil kejahatan kepada negara peminta atau Indonesia.²⁶⁰

Berdasarkan pengalaman perampasan aset hasil kejahatan dari kasus Hendra Rahardja maka bisalah dilihat bahwa dalam perampasan aset hasil kejahatan yang berada di luar yuridiksi diperlukan beberapa syarat perampasan aset diantaranya adanya *Political Will* negara, Sistem Hukum, Kerjasama Kelembagaan dan Kerjasama Internasional. *Political Will* negara ini ditunjukkan oleh kemauan politik untuk melakukan langkah hukum dalam perampasan aset²⁶¹, memang dalam kasus

²⁵⁸ *Op,cit*, pasal 18 ayat (2).

²⁵⁹ Pasal 18 ayat (3).

²⁶⁰ Pasal 18 ayat (5).

²⁶¹ Eddy.O.S Hiariej, **Pengembalian Aset Kejahatan**, makalah disampaikan pada seminar kerjasama KEMENKUMHAM dan FH-UGM dengan tema praktek dan permasalahan dalam

tersebut belumlah timbul *Political Will* negara dalam hal mengambil langkah hukum untuk merampas aset Hendra Rahardja yang berada di Australia ini dilihat bahwa Indonesia tidak membentuk tim khusus untuk merampas aset tersebut.

Sistem Hukum hal ini ditandai dengan aparat penegak hukum yang profesional, adanya harmonisasi antar perundang-undang yang ada dan adanya transparansi dan akuntabilitas sistem peradilan dengan *standart due process of law*.²⁶² Berkaitan dengan kasus tersebut aparat penegak hukum yakni kejaksaan dan kepolisian bekerja profesional dengan melacak keberadaan aset tersebut yang berada di luar negeri dan adanya transparansi dan akuntabilitas sistem peradilan yang sesuai dengan *standart due process of law* pada tingkat penyidikan, penuntuan dan pemeriksaan di pengadilan.

Kerjasama Kelembagaan dalam perampasaan aset. Kendatipun aset yang akan dikembalikan dalam bentuk uang, deposito, giro atau sejenisnya, kerjasama antar lembaga tetap dibutuhkan untuk mempermudah perampasaan aset tersebut.²⁶³ Dilihat dari kasus Hendra Rahardja tersebut terjadi kerjasama lembaga antar kejaksaan dengan kepolisian dalam hal melacak keberadaan dari aset tersebut.

Kerjasama Internasional ditandai dengan kerjasama bilateral atau multilateral, perampasaan aset yang berada di luar negeri tentunya memerlukan kerjasama bilateral atau multilateral, dan perampasaan aset merupakan tujuan dan salah satu prinsip dalam UNCAC atau UNTOC dalam pemberantasan korupsi maupun kejahatan transnasional. Berkaitan dengan kasus Hendra Rahardja bahwasannya

penyusunan *Mutual Legal Assistance* dan Implementasi strategi *Asset Recovery*, pada hari rabu tanggal 8 Mei 2013, hal 2.

²⁶² *Ibid*, hal 3.

²⁶³ *Ibid*, hal 4.

memang belum ada UNCAC atau UNTOC, melainkan terdapat perjanjian bilateral *Mutual Legal Assistance* pada tahun 1995 dan telah diratifikasi pada tahun 1999 yang dimana menjadikan dasar bagi aparat penegak hukum untuk merampas aset yang berada di luar yuridiksi.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bahwasannya pengaturan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi melalui sarana *Mutual Legal Assistance* di Indonesia belumlah memadai. Penulis berkesimpulan bahwa pengaturan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dimana aset tersebut disimpan atau dilarikan diluar yuridiksi belumlah memenuhi standart hukum internasional yang dimana tercantum padan UNCAC. Indonesia mempunyai instrumen hukum melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana atau *Mutual Legal Assistance*, akan tetapi dalam undang-undang tersebut hanya mengatur mengenai kerjasama dalam hal pemberian bantuan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan. Indonesia memang sudah mengatur perihal perampasan aset yang sebagaimana diuraikan dalam rumusan masalah pertama oleh penulis. Berdasarkan uraian tersebut Indonesia belum mempunyai peraturan secara khusus yang mengatur mengenai mekanisme perampasan aset baik yang berada di luar negeri maupun di dalam negeri yang sesuai dengan standart hukum internasional. Rancangan Undang-undang Tentang Perampasan Aset menjadi dasar hukum di masa yang akan datang bagi Indonesia, karena dalam rancangan tersebut memuat mekanisme perampasan aset baik aset yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri.

2. Terjadi akibat hukum yang ditimbulkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana atau *Mutual Legal Assistance* yaitu bahwasannya terjadi perbedaan sistem hukum setiap negara dalam hal *dual criminality* yang menjadi syarat utama dalam penerimaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana atau *Mutual Legal Assistance*. Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dimana asetnya berada di luar yuridiksi Indonesia haruslah melalui sarana *Mutual Legal Assistance* yang dimana merupakan perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral. Perjanjian internasional menjadi sah apabila telah diratifikasi. Ketika telah diratifikasi oleh negara terkait maka, perjanjian tersebut harus ditransformasikan kedalam hukum nasionalnya agar perjanjian tersebut bisa diterapkan. Ketika perjanjian internasional telah diratifikasi maka, akan berlaku pada seluruh wilayah negara pihak. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi timbul daya ikat bagi negara-negara pihak, ketika daya ikat telah terjadi maka timbul suatu kewajiban untuk melaksanakan perjanjian internasional pada negara-negara pihak. Kasus Hendra Rahardja merupakan pengalaman satu-satu di Indonesia yang berhasil merampas aset hasil kejahatannya yang berada di Australia. Pada waktu kasus Henda Rahardja Indonesia belum mempunyai Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana atau *Mutual Legal Assistance*. Indonesia pada saat itu mempunyai perjanjian *Mutual Legal Assistance* dengan Asutralia pada tahun 1995, dengan adanya

perjanjian tersebut menjadi dasar bagi aparat penegak hukum baik Indonesia dan Australia dalam merampas aset hasil kejahatannya yang berada di Australia.

B. SARAN

1. Penulis dalam hal ini menyarankan agar Rancangan Undang-undang Tentang Perampasan Aset segera disahkan karena dalam rancangan termuat terobosan hukum bagi aparat penegak hukum untuk melakukan perampasan aset khususnya yang berada di luar negeri. Terobosan hukum tersebut mengenai Sistem *Non Conviction Based Forfeiture* mempunyai kesempatan yang luas untuk merampas segala aset yang diduga merupakan hasil tindak pidana dan aset-aset lain yang patut diduga sebagai sarana (*instrumentalities*) untuk melakukan tindak pidana, khususnya yang termasuk dalam kategori kejahatan serius atau *transnational organised crime* adanya sistem tersebut mungkin akan menjadi efektif karena perampasan melalui tuntutan pidana dinilai memakan proses yang sangat lama.
2. Pemerintah Indonesia lebih serius untuk melakukan negosiasi kepada negara-negara yang diduga menjadi lumbung bagi para koruptor untuk menyembunyikan aset hasil kejahatannya seperti negara Swiss, Singapura, Bahama dan lai-lain untuk mengadakan perjanjian *Mutual Legal Assistance* dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi secara menyeluruh. Hal ini perlulah dilakukan agar untuk mempersempit ruang gerak bagi para koruptor untuk menyembunyikan aset hasil kejahatannya di luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Adami Chazawi, **Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi**, Alumni, Bandung, 2008.
- Adami Chazawi, **Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi Di Indonesia**, Banyumedia, Malang, 2010.
- Agustinus Pohan, *Pengembalian Aset Kejahatan*, Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM, 2008.
- Agustinus Pohan, Topo Santoso, Martin Moerings, **Hukum Pidana Dalam Prespektif**, Pustaka Larasan, Bali, 2012.
- Andi Hamzah, **Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Andi Hamzah, **Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Barda Nawawi Arief, **Beberapa Aspek Penegakan dan Pembangunan Hukum Pidana**, PT. Citra Aditya Bakti , Bandung, 1998.
- Boer Mauna, **Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global**, Alumni, Bandung, 2011.
- Eddy Pratomo, **Hukum Perjanjian Internasional Pengertian, Status Hukum Dan Ratifikasi**, PT Alumni, Bandung, 2011.
- Jan Remmelink, **Hukum Pidana Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padananya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia**, Grammedia, Jakarta, 2003.
- Jhony Ibrahim, **Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Banyumedia, Malang, 2012.
- Mardani, **Bunga Rampai Hukum Aktual**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.
- Marwan Efendi, **Sistem Peradilan Pidana Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana**, Referensi, Jakarta, 2012.
- Mochtar Kusumaatmadja, **Pengantar Hukum Internasional**, Binacipta, Bandung, 1996.
- Mubyarto, **Ilmu Ekonomi, Ilmi Sosial dan Keadilan**, Yayasan Agro Ekonomika, Jakarta, 1980.

Nasution Johan Bahder Nasution, **Metode Penelitian Hukum**, CV Mandar Maju, Bandung, 2008.

Peter Langseth, *United Nations Handbook on Practical Anti Corruption Measure For Prosecutor and Invigators*, UNODC, Vienna, 2004.

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2009.

Purwaning M. Yanuar, **Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia**, PT Alumni, Bandung, 2007.

Romli Atmasasmita, **Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia**, Citra Adiditaya, Bandung, 1997.

Servas Pandur, **Testimoni Antasari Azhar Untuk Hukum Dan Keadilan**, PT Laras Indra Semesta, Jakarta, 2011.

Siswanto Sunarso, **Ekstradisi dan Bantuan Timbal balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional**, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Sudarto, **Hukum Pidana 1**, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.

I Wayan Parthiana, **Pengantar Hukum Internasional**, Mandar Maju, Bandung, 2003.

I Wayan Parthiana, **Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi**, Penerbit Yrama Widya, Bandung, 2004.

I Wayan Parthiana, **Hukum Perjanjian Internasional Bagian 2**, Mandar Maju, Bandung, 2005.

Zainudin Ali, **Filsafat Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Makalah :

Andhi Nirwanto, *Efektivitas United Nations Conventions Against Corruption (UNCAC) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Transnasional Terkait Mutual Legal Assistance (MLA)*, Makalah disampaikan dalam National Moot Court Competition on Against Corruption Piala Jaksa Agung III FH Universitas Pancasila, Badiklat Kejaksaan R.I. Jakarta, 18 Desember 2012

Budiman Perangin-angin, **Pengalaman Indonesia Dalam Menangani Permintaan Mutual Legal Assistance in Criminal Matters**, makalah disampaikan dalam *International Workshop on Mutual Legal Assistance Issues*, Jakarta, 28-29 September 2005.

Eddy.O.S Hiariej, **Pengembalian Aset Kejahatan**, makalah disampaikan pada seminar kerjasama KEMENKUMHAM dan FH-UGM dengan tema praktek dan permasalahan dalam penyusunan *Mutual Legal Assistance* dan Implementasi strategi *Asset Recovery*, pada hari rabu tanggal 8 Mei 2013.

Marwan Efendi, **Peran Kejahatan Dalam Upaya Penyelamatan Keuangan Negara Dari Tindak pidana Korupsi Dan Kaitannya RUU Perampasan Aset**, Makalah disampaikan dalam lokakarya tentang Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi, Solo 18-19 Agustus 2009.

Purwaning M Yanuar, **Pentingnya Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi**, Makalah disampaikan dalam lokakarya tentang Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi, Solo 18-19 Agustus.

Yunus Husein, **Kerjasama Internasional Dalam Pembekuan, Penyitaan dan Pengembalian serta Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi**, Lokakarya Tentang Kerjasama Internasional Dalam Pemberantasan Korupsi, Semarang, 21-22 Mei 2008.

Paper :

Romli Atmasasita, **Strategi dan Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pasca Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003 : Melawan kejahatan Korporasi**, Jakarta, 2006.

Romli Atmasasmita, **Strategi dan Kebijakan Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi Melawan Kehatan Korporasi di Indonesia : Membentuk Ius Constituendum Pasca Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Korupsi 2003**, paper, Jakarta, 2003.

Jurnal :

Adi Ashari, **Peran Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Penyitaan dan Perampasan Aset Korupsi**, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 4, 2007.

Jamin Ginting, **Perjanjian Internasional Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi Di Indonesia**, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 11, Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, 2011.

Noer Indriati, **Mutual Legal Assintance Treaties (MLA) Sebagai Instrumen Pemberantasan Kejahatan Internasional** Jurnal Dinamika

Hukum, Volume 9, Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, 2009.

Yenti Ganarasih, **Asset Recovery Act Sebagai Strategi Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi**, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 7, 2010.

Tesis:

Irma Sukardi, **Mekanisme Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance) dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana**, Thesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 22 Tahun 2001.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Konvensi :

United Nations on Convencion Againts Corruption (UNCAC)

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC)

Internet :

Transparancy Internasional, **KPK Tanggapi Korupsi Indonesia Di Asean**, 19 Desember 2012, <http://www.ti.or.id/index.php/news/2012/12/19/kpk-tanggapi-indeks-korupsi-indonesia-di-asean> diakses pada tanggal 10 Januari 2013.

Denny Jackrose, **5 Pemimpin Negara Terkorup**,
<http://denyjackrose.blogspot.com/2012/01/5-pemimpin-negara-terkorup-di-dunia.html>, diakses pada tanggal 25 Desember 2012.

Adnan Topan Husodo, **Catatan Kritis atas atas Usaha Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi**,
<http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/7410577606.pdf>, diakses terakhir pada 25 Desember 2012.

Hasbullah, **Pengembalian Aset Hasil Korupsi Hendra Rahardja**,
<http://yanhs.blogspot.com/2010/09/pengembalian-aset-hasil-korupsi-hendra.html>, diakses pada tanggal 4 Maret 2013.

Tempo.co, 20 April 2004, **Ratusan Ribu Dollar Australia Milik Hendra Rahardja Disita**,
<http://www.tempo.co/read/news/2004/04/20/05541771/Ratusan-Ribu-Dollar-Australia-Milik-Hendra-Rahardja-Disita>, diakses pada tanggal 4 Maret 2013.

Elistaris Gultom, **Mutual Legal Assistance dalam kejahatan Transnasional Teroganisir**, elistaris.wordpress.com, dikutip pada tanggal 21 Desember 2012.

